



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MARTAH LAI' DUMA'**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Angin Angin tanggal 31 Desember 1947, NIK: 7326157112470001, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di Angin Angin, Lembang/ Desa Angin Angin, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utara, Prop. Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **FRANS SAMPE LIMBONG**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tator tanggal 10 Maret 1969, NIK: 6408041003690006, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jln. Sawi Kobo Jaya, RT. 004, RW. 000, Kel/ Desa Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh kuasanya bernama **KRISTIANUS WELLY EDYSON, S.H.,M.H.** dan **OKTAVIANUS SIAMA, S.H.**, keduanya Advokat yang beralamat di Jln. Mayor Rukka Andilolo No. 16, Kampung Baru, Kel. Lamunan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan:

1. **LUDIA KAMMA alias LAI SAMPE alias MAMA JENI**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Citra Sudiang Indah X2 No. 12 Kel. PAI Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MARKUS TATO**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jln. Poros Rantepao Palopo Dekat Pom Bensin Bolu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **LINCE LIMBONG**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Bandi Kari 2, Desa

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakatto, Kec. Bonto Marannu, Kab. Gowa. Prop. Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **DAUD MAMMA**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kalemang, Lembang Turunan, Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV diwakili oleh kuasanya bernama **TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, S.H.** dan kawan-kawan, Advokat yang beralamat di Jalan Pongtiku No.123 Makale, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale;

5. **LAI' RURUK alias MAMA MISI'**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jln. Pramuka Lorong 3 Kel. Rantepao Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. TORAJA UTARA**, Beralamat di Jln. Pramuka Kel. Rantepao Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **ILYAS, S.H.** dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara, Jalan Pramuka, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, e-mail: bpntorutseksi5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1094/SKu-73.25.MP.02.01/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara ini ada 2 (dua) hal atau permasalahan yang menjadi objek sengketa, yakni :

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat I yang saat ini menguasai jasad Alm. JOHANIS SAMPE alias SAMPE LIMBONG alias KOMBONG dan Alm. MINA SESA yang saat ini disemayamkan Jln. Monginsidi No. 90 RT. 04 Lingk. Pottolaa, Kelurahan Malango' Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara yang merupakan suami Penggugat I dan ayah kandung dari Penggugat II dimana Para Tergugat akan memakamkan kedua almarhum secara adat Toraja yang disebut **Rambu Solo** tanpa melibatkan dan/atau tidak se-ijin Para Penggugat sebagai ahli waris yang Sah.

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I

- Bahwa Tergugat I dan didukung oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV saat ini menguasai rumah milik Alm. Johanis Sampe alias Sampe Limbong alias Kombong yang terletak di Jln. Monginsidi RT. 04 Lingk. Pottolaa, Kelurahan Malango' Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara tanpa hak dan tanpa seijin Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ibu Beatrix Bassang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Bpk. Karang
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Ibu Lina Palullungan

Adalah Budel Waris Milik. Alm. Johanis Sampe alias Yohanis Sampe Limbong alias Kombong dan Alm. Mina Sesa yang belum dibagi dan akan dijual untuk digunakan oleh Para Ahli Waris untuk memakamkan suami istri Alm. Johanis Sampe dan Alm. Mina Sesa secara upacara adat toraja yang berlaku bagi kedua Almarhum.

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II

Adapun yang mendasari Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah suami dan anak kandung dari **Alm. JOHANIS SAMPE** alias **YOHANIS SAMPE LIMBONG** alias **KOMBONG**, dari perkawinan Alm. Johanis Sampe dengan Penggugat I melahirkan 6 (enam) orang anak yakni **FRANS SAMPE LIMBONG, PAULUS RANTE, YUSUF SAMPE LIMBONG, ELISABETH SAMPE LIMBONG, PETRUS KOMBONG dan MARTHIN GANNA'**.
2. Bahwa dari Pernikahan Pertama Alm. Yohanis Sampe dengan Mina Sesa tidak memiliki anak dan menetap di Kota Rantepao, adapun pekerjaan Johanis Sampe adalah Pensiunan TNI AD, karena tidak memiliki anak maka Johanis Sampe menikah lagi secara adat Toraja (*Bahasa Toraja - Diparampo*) dengan Martha Lai' Duma yang berdomisili di Angin - Angin Kec. Kesu' Toraja Utara

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 1968, pernikahan adat ini sah secara hukum adat Toraja pada jaman itu sebelum keluarnya UU No. 1 tahun 1974.

3. Bahwa berhubung perkawinan pertama Alm. Johanis Sampe tidak memiliki anak maka Almarhum mengambil dua orang ponakannya dan juga dua orang dari ponakan istrinya untuk dimasukkan dalam daftar gaji yakni Para Tergugat yang mengaku sebagai anak Sah padahal **tidak diangkat secara resmi** baik secara adat maupun secara adopsi atau anak angkat berdasarkan hukum Positif melalui Penetapan Pengadilan, namun yang lama dibawa dan dipelihara dalam bahasa **Toraja** disebut **di Saka atau di Peloboi'** adalah Tergugat I sementara yang lainnya hanya sementara dan hanya terdaftar dalam daftar gaji.
4. Bahwa Johanis Sampe meninggal pada tgl. 04 Juni 2019 dan dua bulan kemudian sekitar bulan Agustus 2019 Ibu Mina Sesa juga meninggal dunia dan sampai saat ini masih disemayamkan di rumah beliau yang berada di Jalan Monginsidi No. 90 Lingk. Pottolaa, Kel. Malango', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara. Adapun sebab kenapa kedua Almarhum belum dimakamkan secara adat Toraja karena perbuatan yang dilakukan Terggat I yang tidak melibatkan pihak keluarga khususnya Para Penggugat bersaudara sebagai anak kandung dan anak yang sah dari Almarhum Johanis Sampe dalam bahasa Toraja disebut **taruk bulawan**. Tergugat I mengklaim bahwa dialah anak angkat yang sah dari Almarhum Johanis Sampe dan Mina Sesa bersama Para Tergugat lainnya namun faktanya Tergugat I hanyalah anak yang **di pelihara atau Saka atau di Peloboi dalam bahasa Toraja**. Klaim ini hanya didasarkan atas dimasukkannya Para Tergugat dalam daftar gaji padahal pada jaman itu pegawai negeri atau anggota TNI masih bebas memasukkan nama dalam daftar gaji hanya untuk mendapatkan tambahan penghasilan atau tambahan gaji.
5. Bahwa selain itu sampai saat ini Tergugat I masih menguasai objek sengketa II dan mengklaim sebagai yang berhak atas objek sengketa II dan menyatakan Para Penggugat bersaudara tidak berhak atas objek sengketa II dengan menyatakan para penggugat bukanlah istri dan anak kandung dari Johanis Sampe padahal sejak semasa hidup Almarhum Johanis Sampe para Tergugat telah mengetahui keberadaan Para Penggugat sebagai istri yang terlama hidup dengan Alm. Johanis Sampe dan anak kandung dari Johanis Sampe, bahkan Para Tergugat sendiri menghadiri pernikahan beberapa saudara Penggugat II yang dinikahkan langsung oleh Alm. Yohanis Sampe.

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa diawal kematian Alm. Johanis Sampe dan Mina Sesa, telah diadakan pertemuan keluarga antara Para Tergugat dan Penggugat II bersaudara serta rumpun keluarga dari Tongkonan Pangrere Lempo yang diadakan di rumah duka dan disepakati Almarhum akan untuk biaya upacara pemakaman kedua almarhum dengan menjual rumah milik almarhum karena Alm. Johanis Sampe karena Almarhum adalah tokoh Masyarakat Lempo dan yang dituakan di Tongkonan Pangrere Lempo maka upacara pemakaman yang layak adalah dengan memotong minimal 24 ekor kerbau dengan berbagai jenis sebutan kerbau sesuai dengan adat yang berlaku di toraja dan diupacarakan (**upacara rambu solo**) di Tongkonan Pangrere, Lempo seperti yang diamanatkan oleh Alm Johanis Sampe ke saudara dan keponakannya.
7. Bahwa kesepakatan pada point angka 6 tersebut diatas beberapa lama kemudian diabaikan oleh Tergugat I dan didukung oleh Para Tergugat lainnya, Para Tergugat ingin memakamkan kedua almarhum dengan upacara **rambu solo** (upacara adat pemakaman) seadanya dan tidak melibatkan Para Penggugat beserta rumpun keluarga dari dari Tongkonan Pangrere Lempo, Kec. Sesean Suloara, Kab. Toraja Utara. Akibat perbuatan Tergugat I maka sampai sekarang kedua Almarhum belum di makamkan karena ditentang oleh Tergugat II bersaudara beserta rumpun keluarga dari Tongkonan Pangrere, lempo.
8. Bahwa pada Para Tergugat kembali akan memakamkan Alm. Johanis Sampe dan Alm. Mina Sesa pada bulan Desember tahun 2023 namun dilarang Keras oleh Para Tergugat dan anak kandung lainnya beserta rumpun keluarga dari Tongkonan Pangrere, kemudian hal ini dilaporkan ke kelurahan dan dimediasi oleh Kepala Kelurahan Malango bersama jajarannya namun tidak ada titik temu sehingga kembali dibicarakan di rumah duka bersama keluarga dari Tongkonan dan wakil dari Para penggugat namun tidak ada titik temu sehingga Para Tergugat tidak jadi memakamkan kedua Almarhum.
9. Bahwa sejak Alm Johanis Sampe dan Alm. Mina Sesa meninggal, Tergugat I menguasai objek sengketa II dan tidak mengizinkan Para Penggugat dan anak saudara kandung Penggugat II lainnya untuk datang bahkan melihat jasad kedua almarhum karena Tergugat I menyatakan Penggugat II bersaudara bukanlah anak dari Alm. Johanis Sampe.
10. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I yang didukung oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai dan ingin memakamkan sendiri kedua almarhum (objek sengketa I) dan tidak melibatkan Para Penggugat dan keluarga besar dari Tongkonan Pangrere dalam upacara pemakaman dan

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai objek sengketa II secara sepihak adalah perbuatan yang sangat melanggar adat Toraja yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Adat Toraja dan sangat merugikan Para Penggugat serta saudara kandung Penggugat II lainnya. Dengan demikian maka Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*on rechtmatige daad*) seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

11. Bahwa dibalik perbuatan Tergugat I untuk memakamkan kedua almarhum secara sepihak dan upacara pemakaman seadanya adalah karena akal - akalan dan keserakahan Tergugat I yang ingin menguasai sendiri harta warisan rumah milik almarhum yang merupakan budel waris yang belum dibagi dengan dalil dalam adat Toraja bahwa barangsiapa yang melaksanakan pemakaman dan memotong kerbau bagi almarhum yang tidak memiliki anak maka dialah yang terbanyak mendapatkan warisan namun Tergugat I lupa bahwa Alm. Johanis Sampe memiliki istri kedua dan anak kandung sebanyak 6 (enam) orang.
12. Bahwa memang telah ada niat tidak baik yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menguasai rumah milik Ayah Kandung dari Penggugat II dan Penggugat I sebagai istri yang terlama hidup dengan Almarhum Johanis Sampe yakni dengan secara diam - diam merubah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan rumah permanen 2 lantai diatasnya yang mana sertifikat asli selama ini dipegang oleh Para Penggugat karena diberikan langsung oleh Alm. Johanis Sampe untuk disimpan, namun pada tahun 2020 Tergugat I membuat surat keterangan palsu ke Kepolisian Resor Toraja Utara bahwa SHM lama dengan Nomor : 112 tahun 1973 An. Johanis Sampe dinyatakan hilang sehingga Kantor Pertanahan Kab. Toraja Utara menerbitkan lagi SHM baru dengan Nomor : 388 tahun 2020 An. Johanis Sampe. Padahal sangat jelas diketahui oleh Tergugat I bahwa Sertifikat lama telah dipegang oleh Para Penggugat yang diberikan langsung oleh ayah kandung mereka yakni Johanis Sampe sebelum meninggal pada tahun 04 Juni 2019.
13. Bahwa Turut Tergugat I adalah saudara kandung Alm. Mina Sesa yang saat ini menetap di Rantepao, Kab. Toraja Utara dan Para Penggugat telah beberapa kali menemui Turut Tergugat I untuk turut terlibat dalam permasalahan ini namun Turut Tergugat menolak dengan dalil tidak ingin repot dan menyerahkan sepenuhnya kepada Para Penggugat namun pada prinsipnya Turut Tergugat I setuju dengan usulan Para Penggugat yang akan menjual rumah objek sengketa II untuk digunakan membiayai Pemakaman kedua

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum dan bahkan Turut Tergugat I sendiri secara langsung menyampaikan kepada Tergugat I untuk menjual rumah almarhum namun tidak diterima atau tidak diindahkan oleh Tergugat I. Bahwa terkait penolakan Turut Tergugat I untuk terlibat dalam perkara ini maka Para Penggugat menarik Lai' Ruruk alias Mama Misi' sebagai Turut Tergugat I agar patuh dan tunduk pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini.

14. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara ditarik sebagai Turut Tergugat II karena dengan adanya sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat mengenai hak kepemilikan terhadap objek sengketa II yang telah memiliki Sertifikat Hak Kepemilikan lama dengan Nomor : 112 tahun 1973 An. Johanis Sampe yang saat ini dipegang oleh Para Penggugat yang dinyatakan hilang oleh Tergugat I sehingga Kantor Pertanahan Kab. Toraja Utara menerbitkan lagi SHM baru dengan Nomor : 388 tahun 2020 An. Johanis Sampe maka sehubungan dengan pihak yang menang dalam perkara ini yang berhak atas objek sengketa. Dengan demikian diminta kepada Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
15. Bahwa Para Penggugat tetap berpegang pada kesepakatan awal bersama Para Tergugat dan Tokoh Adat dan Tetua Tongkonan Pangrere Lempo dimana kedua Almarhum sebagai objek sengketa I akan dimakamkan secara adat Toraja (Rambu Solo') yang sesuai dengan kedudukan almarhum sebagai tokoh masyarakat adat Lempo dan objek sengketa II akan dijual untuk membiayai upacara pemakaman adat rambu solo kedua Almarhum.
16. Bahwa untuk mempermudah proses penjualan rumah milik Alm. Johanis Sampe dan Alm. Mina Sesa yang terletak di Jalan Monginsidi Lingk. Pottolaa, Kel. Malango', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara berdasarkan SHM Nomor : 388 tahun 2020 atas nama Johanis Sampe oleh Para Penggugat dan ahli waris lainnya maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memerintahkan dan menghukum Para Tergugat untuk segera keluar dari dalam rumah objek sengketa dan menyerahkan sepenuhnya tanpa syarat apapun dan dalam keadaan baik kepada Para Penggugat.
17. Bahwa untuk mencegah agar tanah Objek Sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain yang dapat menghalangi dan atau menghambat pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas tanah objek sengketa;

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa fakta hukum dan didukung oleh bukti yang kuat maka dapat dipastikan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (***executie uitvoerbaar bij Voorraad***) dari Para Tergugat;
19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan keputusan perkara ini secara suka rela oleh Para Tergugat maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang Paksa (***Dwangsom***) sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari apabila tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
20. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Tergugat;

Berdasarkan dalil - dalil yang telah kami uraikan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm. Johanis Sampe dari istri keduanya yang bernama Martha Lai' Duma.
3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah bukan anak kandung dari Alm. Johanis Sampe dengan Alm. Mina Sesa baik secara hukum positif maupun secara hukum Adat Toraja.
4. Menyatakan bahwa yang berhak untuk melaksanakan Upacara Pemakaman Adat *Rambu Solo* Alm. Johanis Sampe dan Alm. Mina Sesa (objek sengketa I) adalah Penggugat I dan Penggugat II bersaudara bersama Turut Tergugat I sebagai salah satu ahli waris Alm. Mina Sesa dan Para Tergugat diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam upacara pemakaman sebagai ungkapan terima kasih atas pemeliharaan yang dilakukan oleh kedua Almarhum selama ini kepada mereka.
5. Menyatakan bahwa Objek Sengketa II berupa tanah dan bangunan rumah permanen 2 lantai diatasnya berdasarkan SHM No. 388 tahun 2020 An. Johanis Sampe yang terletak di Jalan Monginsidi Lingk. Pottolaa, Kel. Malango', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Ibu Beatrix Bassang

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Bpk. Karangan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Ibu Lina Palullungan

Adalah Budel Waris Milik. Alm. Johanis Sampe alias Yohanis Sampe Limbong alias Kombong dan Alm. Mina Sesa yang belum dibagi dan akan dijual untuk digunakan oleh Para Ahli Waris untuk memakamkan suami istri Alm. Johanis Sampe dan Alm. Mina Sesa secara upacara adat toraja yang berlaku bagi kedua Almarhum.

6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar adat dan budaya Toraja yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Adat Toraja dan sangat merugikan Para Penggugat sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (**on rechtmatige daad**) seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
7. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan dalam Perkara ini.
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa Tanah dan Bangun rumah Permanen 2 lantai diatasnya yang terletak di Jalan Monginsidi Lingk. Pottolaa, Kel. Malango', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara berdasarkan SHM Nomor : 388 tahun 2020 atas nama Johanis Sampe untuk segera menyerahkan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat untuk dijual oleh ahli waris lainnya.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum untuk memerintahkan kepada Panitera/Juru sita Pengadilan Negeri Makale untuk melakukan dan melaksanakan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap tanah dan bangunan rumah diatasnya berdasarkan SHM Nomor : 388 tahun 2020 atas nama Johanis Sampe yang terletak di jalan Monginsidi Lingk. Pottolaa, Kel. Malango', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara yang dikuasai oleh Tergugat I;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan bahwa Keputusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**executie uitvoerbaar bij Voorraad**) meskipun ada upaya hukum verzet, Banding dan Kasasi dari Para Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat menghadap kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV menghadap kuasanya, Turut Tergugat II menghadap pula kuasanya, sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun Tergugat III berdasarkan relaas panggilan tanggal 4 Juni 2024 dan relaas panggilan tanggal 26 Juli 2024, dan Turut Tergugat I berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Juni 2024 dan relaas panggilan tanggal 26 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat III dan Turut Tergugat I itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 Juli 2024, telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator kepada para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, serta Kuasa Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, serta Kuasa Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan perubahan terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I.DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah para Tergugat in casu Tergugat I, II dan IV melalui Kuasa Hukumnya tersebut membaca dan mencermati secara seksama surat gugatan

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



yang diajukan para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, oleh Tergugat I, II dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bantahan atau eksepsi atas dalil-dalil gugatan para Penggugat yang memuat tentang **posisi/kedudukan dan legalitas subyek, obyek, posita dan petitum** gugatan Para Penggugat, sehingga bantahan atau eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara Tergugat I, II dan Tergugat IV, sebagaimana dalil-dalil yang diuraikan Tergugat I, II dan Tergugat IV di bawah ini :

1. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG TIDAK LENGKAP/TIDAK SEMPURNA SUBYEKNYA.

Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya, dimana para Penggugat mendalilkan dalam Surat Gugatan para Penggugat angka 1 dan sesuai dengan Surat Somasi Penggugat II kepada Tergugat I, para Penggugat mendalilkan **mengakui dan membenarkan** bahwa masih ada pihak lain **mengaku** sebagai anak kandung dari **Alm. JOHANIS SAMPE** dalam Perkawinannya dengan MARTAH LAI' DUMA' (Penggugat I) sebagaimana yang dimuat dalam Surat Somasi Pertama Penggugat II tanggal 20 Desember 2023 yang didalilkan para Penggugat pada dalil gugatan angka 1, bahwa anak kandung JOHANIS SAMPE dengan MARTAH LAI' DUMA ada 6 (enam) orang, yaitu : **1. FRANS SAMPE LIMBONG, 2. PAULUS RANTE, 3. YUSUF SAMPE LIMBONG, 4. ELISABETH SAMPE LIMBONG, 5. PETRUS KOMBONG dan 6. MARTHIN GANNA'**, sehingga dalam surat gugatan a quo ternyata para Penggugat tidak melibatkan : **1. PAULUS RANTE, 2. YUSUF SAMPE LIMBONG, 3. ELISABETH SAMPE LIMBONG, 4. PETRUS KOMBONG dan 5. MARTHIN GANNA'** dari ke- 5 (lima) orang tersebut dalam **SURAT SOMASINYA** kepada Tergugat I, sesuai dengan dalil angka 1 gugatan Para Penggugat, telah mendalilkan mengakui sebagai anak kandung Alm. JOHANIS SAMPE tersebut, sehingga menurut hukum gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak lengkap dan tidak sempurna subyeknya, karena masih ada orang lain, yaitu . **1. PAULUS RANTE, 2. YUSUF SAMPE LIMBONG, 3. ELISABETH SAMPE LIMBONG, 4. PETRUS KOMBONG dan 5. MARTHIN GANNA'** tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga menurut hukum gugatan para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN SANGAT KABUR ATAU OBSCUR LIBEL, TENTANG LEGAL STANDING, POSISI / KEDUDUKAN DAN HAK PARA PENGGUGAT.



1. Bahwa gugatan para Penggugat adalah **tidak jelas dan sangat kabur atau obscur libel**, tentang **Legal Standing**, **Posisi / Kedudukan** dan Hak Para Penggugat dalam perkara a quo dimana MARTAH LAI' DUMA' sebagai Penggugat I **mendalilkan mengakui** sebagai istri Alm. JOHANIS SAMPE dan FRANS SAMPE LIMBONG sebagai Penggugat II adalah anak kandung dari Alm. JOHANIS SAMPE dan **apa kaitan atau hubungan hukumnya** Alm. JOHANIS SAMPE dengan Almh. MINA SESA sebagai suami istri yang sah menurut hukum, sehingga Penggugat I mengakui sebagai Istri JOHANIS SAMPE dan Penggugat II sebagai anak kandung Alm. JOHANIS SAMPE, demikian pula tidak jelas hubungan hukum **Para Penggugat dan Almh. Mina Sesa apakah MINA SESA** sehingga para Penggugat mengklaim Almh. MINA SESA sebagai obyek sengketa I, bersama dengan Alm. **JOHANIS SAMPE** demikian pula obyek sengketa II, tidak jelas apa hubungan hukumnya dengan Penggugat I, sehingga Penggugat I menggugat Tergugat I, II, IV, karena itu gugatan para Penggugat adalah sangat kabur, tidak jelas dan menurut hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan para penggugat adalah tidak jelas dan sangat kabur dimana Penggugat I tidak ada hubungan hukum perkawinan dengan Alm. Johanis Sampe dimana Alm. JOHANIS SAMPE dengan Almh. MINA SESA sebagai suami istri yang menurut hukum **tidak punya anak atau keturunan**, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan menentukan : Pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya" dan pasal 2 ayat (2) menentukan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" kemudian yang dimaksud dengan **anak sah** adalah **anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum (pasal 42 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan)**, demikian pula kedudukan hukum **MARTAH LAI' DUMA' (Penggugat I), terhadap Almh. MINA SESA apakah Penggugat I sebagai anak kandung Almh. MINA SESA atau sebagai apa, sehingga Martah Lai' Duma' mengajukan Gugatan dalam perkara ini adalah tidak jelas**, sehingga dengan demikian Legal Standing, Posisi/Kedudukan dan hak Para Penggugat menggugat obyek sengketa I dan II dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah **tidak jelas, sangat kabur atau obscur libel** dan menurut



hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Penggugat II yang mendalilkan sebagai **anak kandung** dari Alm. JOHANIS SAMPE dengan MARTAH LAI' DUMA' (Penggugat I) adalah tidak **mempunyai dasar hukum, tidak jelas, sangat kabur atau obscur libel**, dimana perkawinan Alm. JOHANIS SAMPE dengan MARTAH LAI' DUMA' adalah **tidak pernah ada menurut hukum** dan juga tidak jelas bagaimana proses perkawinan Alm. JOHANIS SAMPE dengan MARTAH LAI' DUMA' semuanya tidak jelas, sedangkan perkawinan **Alm. JOHANIS SAMPE dengan Almh. MINA SESA adalah sah menurut hukum dan sepasang suami istri yang sah menurut hukum dan berlangsung sampai mati**, sehingga hubungan Alm. JOHANIS SAMPE dengan MARTAH LAI' DUMA' adalah tidak jelas, dan berdasarkan ketentuan **pasal 42 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan** Penggugat II statusnya adalah tidak sah dan berdasarkan ketentuan **pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974** tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Anak diluar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya", sehingga, **Legal Standing, Posisi/Kedudukan dan hak Penggugat II** adalah tidak jelas dan sangat kabur dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena itu gugatan para Penggugat menurut hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3.EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH BERSIFAT PREMATUR KARENA MASIH TERHALANG DENGAN HUKUM ADAT TORAJA.

1. Bahwa status hukum orang Toraja yang telah meninggal dunia secara (biologis) menurut hukum adat Toraja belumlah dipandang sebagai orang yang meninggal dunia, dimana orang Toraja yang telah meninggal dunia secara (biologis) belumlah dianggap sebagai **orang mati** menurut hukum Adat Toraja dan orang tersebut masih **berstatus orang sakit** yang disebut "**Tomakula'** " dan ketika orang mati secara biologis tersebut menurut Hukum Adat Toraja ditentukan telah mati (meninggal dunia) setelah diadakan acara rambu solo' "**ma'karu'dusan**" ditandai dengan **memotong satu ekor kerbau** sehingga orang Toraja menurut hukum Adat **TELAH** berstatus orang mati (meninggal dunia) ditandai dengan acara "**dibalikan tuto mate**" dimana kepalanya menghadap ke



Selatan (*mengngulu sau'*) dan kakinya ke Utara (*menta'du lurekke*) dan saat itu orang mati tersebut **resmi ditetapkan statusnya sebagai orang mati menurut Hukum Adat Toraja** dalam proses adat rambu solo' menurut hukum adat Toraja, sehingga berdasarkan hukum Adat Toraja dalam pelaksanaan acara Adat Rambu Solo' tersebut, ternyata JOHANIS SAMPE dan MINA SESA sebagai suami istri belum berstatus orang mati (meninggal dunia) dan masih tetap dipelihara, dijaga, sebagai orang berstatus orang sakit yang disebut "TOMAKULA" jadi belum berstatus obyek sengketa, tetapi masih berstatus subyek hukum, karena itu gugatan para Penggugat adalah masih sangat prematur sifatnya dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Eksepsi gugatan para Tergugat bertentangan dengan Hukum Adat Toraja tentang penentuan status orang mati secara biologis dengan status orang mati menurut Hukum Adat Toraja dimana orang mati menurut hukum Adat Toraja ditentukan pada saat dimulainya acara pelaksanaan adat Rambu Solo' yaitu pada acara "**ma'karu'dusan**" ditandai dengan **memotong satu ekor kerbau** sehingga orang Toraja menurut hukum Adat telah berstatus orang mati (meninggal dunia) ditandai dengan acara "*dibalikan tuto mate*" dimana kepalanya menghadap ke Selatan (*mengngulu sau'*) dan kakinya ke Utara (*menta'du lurekke*) dan saat itu orang mati tersebut resmi ditetapkan statusnya sebagai orang mati menurut Hukum Adat Toraja, sehingga sebelum dilakukan acara rambu solo dilaksanakan menurut hukum adat Toraja, maka status orang mati secara biologis masih berstatus "Tomakula" dan masih berstatus orang masih hidup yang juga masih berstatus sebagai, **subyek hukum**, karena itu gugatan para penggugat yang menempatkan JOHANIS SAMPE dan MINA SESA sebagai obyek sengketa I adalah **bertentangan dengan hukum adat Toraja**, dan karena JOHANIS SAMPE dan MINA SESA masih berstatus **subyek hukum** menurut Hukum Adat Toraja, maka obyek sengketa II sebagai harta milik JOHANIS SAMPE dan MINA SESA belum dapat beralih kepada orang yang berhak atas tanah obyek sengketa II, sehingga berdasarkan ketentuan Hukum Adat Toraja yang hidup, tumbuh dan berkembang serta terpelihara dalam masyarakat orang Toraja tersebut, dan menurut pendapat **TIMOTIUS PAMARU' ALLOKARAENG, SH.**, sebagai Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV dan sebagai bagian dari pelaku dan pelaksana **Hukum Adat Toraja**, berpendapat, "Bahwa agar Hukum Adat Toraja



tetap hidup, langgeng, tumbuh dan terpelihara dalam masyarakat Toraja maka Hukum Adat Toraja tersebut harus diterapkan demi **martabat, adat dan budaya Toraja** yang sudah dikenal dunia Internasional dan telah sesuai dengan **Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.48 tahun 2009**, yang menentukan bahwa : **Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat**” , sehingga berdasarkan aturan hukum tersebut maka beralasan dan berdasar hukum gugatan para Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa pengajuan gugatan para Penggugat a quo dihubungkan dengan gugatan penggugat a quo, ternyata gugatan para penggugat tersebut telah **melanggar hukum adat Toraja** dan telah **menghambat pelaksanaan prosesi Pemakaman Alm. JOHANIS SAMPE dengan Almh. MINA SESA** yang telah meninggal dunia secara fisik (biologis) selama 5 (lima) tahun lebih lamanya sampai saat ini, dan oleh Para Tergugat telah melakukan permohonan untuk memakamkan jenazah Alm. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA, tetapi **dihambat / dihalangi** oleh Para Penggugat, dengan alasan harus diacarakan menurut hukum adat dalam Rambu Solo', sehingga gugatan para Penggugat dalam perkara ini telah bertentangan dengan **Hukum Adat Toraja dan Hukum Nasional** serta **Hak Asasi Manusia (HAM)**, tentang Pemakaman orang yang meninggal dunia, karena itu gugatan para Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.----

4. Eksepsi tentang **subyek Penggugat, dalil-dalil Posita dan Petitum serta obyek** gugatan para penggugat adalah tidak sinkron satu sama lain adalah sangat kabur, dimana dalam subyek gugatan para penggugat hanya dua orang (1.MARTAH LAI' DUMA' dan 2. FRANS SAMPE LIMBONG) ternyata dalam petitum Penggugat angka 4 bahwa “Menyatakan bahwa yang berhak untuk melaksanakan Upacara Pemakaman Adat Rambu Solo' Alm. Johanis Sampe dan Almh. Mina Sesa (obyek sengketa I) adalah Penggugat I dan **Penggugat II bersaudara....**, dst., dimana dalam gugatan penggugat subyek penggugat hanya 2 (dua) orang tidak termasuk saudara-saudara Penggugat yang tidak jelas berapa saudara-saudara Penggugat II, demikian pula dalil-dalil Posita dan Petitum gugatan penggugat saling bertentangan (tidak sinkron) satu sama lainnya, demikian pula obyek gugatan penggugat adalah tidak jelas menurut



hukum karena itu gugatan para penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. **Eksepsi tentang obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat**, adalah tidak jelas atau kabur tentang ruang lingkup obyek sengketa I dan II, karena obyek sengketa I digugat para Penggugat adalah barang yang **irrasional (apakah orang mati dapat dijadikan obyek sengketa)**, dan apakah dengan adanya suatu peristiwa / keadaan untuk melakukan pemakaman kedua almarhum secara adat yang disebut **Rambu Solo'** tanpa melibatkan dan/atau tidak seijin Penggugat I, II **yang belum terbukti secara hukum** sebagai ahli waris yang sah dari Alm. JOHANIS SAMPE, **lagi pula Penggugat I dan II tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Almh. MINA SESA**, demikian status/posisi hukum atau **legal standing** para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan hukum atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang masih menjadi milik JOHANIS SAMPE dengan MINA SESA, yang belum dilakukan prosesi kematiannya dalam hal ini masih berstatus orang sakit (TO' MAKULA'), dan kepemilikan obyek sengketa II belum beralih kepemilikannya kepada ahli waris Alm. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA karena itu gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan sangat kabur dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi para Tergugat tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sela, dimana ternyata bahwa gugatan para Penggugat adalah masih terhalang dengan Hukum Adat Toraja sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat dalam eksepsi angka 3 Para Tergugat tersebut, sehingga beralasan hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat I, II dan IV pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah **mutatis mutandis** dengan apa yang dikemukakan pada bagian pokok perkara dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan sebagai Jawaban Tergugat I, II, dan IV atas gugatan para Penggugat tersebut.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, II dan IV menolak seluruh gugatan para Penggugat, kecuali dalil-dalil para Penggugat yang mengakui dan membenarkan dalil-dalil Tergugat I, II dan IV baik yang secara terang-terangan maupun yang secara diam-diam hal tersebut telah mendukung kebenaran dalil-dalil para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Johanis Sampe dengan Mina Sesa telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum pada tanggal **28 Juli 1959 No. 24.** yang telah **dileges oleh Pengadilan Negeri Palopo No.122/10/60** pada tanggal **28 Juni 1968**, dan JOHANIS SAMPE dengan MINA SESA **tidak punya keturunan (anak kandung)**, tetapi mempunyai **Anak angkat yang sah menurut hukum**, yaitu **Tergugat I, II, IV**, dan kemudian **JOHANIS SAMPE** dengan istrinya bernama **MINA SESA tersebut** telah meninggal dunia tetapi belum disemayamkan /dikubur ke liang lahat sampai saat ini, **akibat** adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada ahli waris dari Alm. JOHANIS SAMPE dengan Almh. MINA SESA kepada Para Tergugat.
4. Bahwa Tergugat I (**Ludia Kamma**), adalah **berstatus/kedudukan hukum sebagai anak angkat yang sah tertulis sebagai anak sah menurut hukum (bahasa Toraja : anak dibuang tama tambuk)** dari Alm. JOHANIS SAMPE dengan Almh. MINA SESA, berdasarkan CATATAN SIPIL AKTA PERKAWINAN Nomor **59/1973** tanggal **7 Mei 1975** dan telah dileges Pada Pengadilan Negeri Palopo Nomor **437/10/1973** dan juga pada hari dan tanggal yang sama oleh Catatan Sipil Kabupaten Luwu Akta Nomor :**39/1973 TANGGAL 7 Mei 1973** dalam perkawinan JOHANIS SAMPE dan MINA SESA telah disahkan oleh Suami istri anak dari mereka : pertama **LUDIA KAMMA** , kedua **Markus Tato'**, ketiga **Lince Limbong**, Keempat **Daud Mamma'** hal tersebut telah dileges Pada Pengadilan Negeri Palopo Nomor : **437/10/197** pada **Tanggal 24 Mei 1973** halmana telah diuraikan Tergugat I dalam surat tanggapan Tergugat I atas surat Somasi Penggugat II, melalui Kuasanya yang bernama **KRISTIANUS WELLY EDYSON, SH. MH.**, dimana Tergugat I, II, dan IV dibawah sejak kecil oleh Alm. YOHANIS SAMPE dengan istrinya bernama Almh. MINA SESA, dipelihara, dibiayai, disekolahkan dan dikawinkan oleh alm. JOHANIS SAMPE dan almh. MINA SESA, hal tersebut telah sesuai dengan hukum Adat Tentang Pengangkatan anak sebagai **anak sah yang disebut "anak dibuang tama tambuk"** yang **statusnya sama dengan anak sah dalam perkawinan Alm. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA dikuatkan dengan adanya SURAT LEGES Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Mei 1973 yang dimohonkan JOHANIS SAMPE dengan MINA SESA sebagai suami istri, sehingga status / kedudukan hukum Tergugat I, II, dan IV tersebut adalah anak sah menurut hukum.**

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I, II dan IV sejak kecilnya dibawah oleh JOHANIS SAMPE dan MINA SESA, sejak kecil dan selanjutnya Tergugat I, II dan Tergugat IV semuanya sudah berkeluarga dan JOHANIS SAMPE dengan MINA SESA telah meninggal dunia, barulah Penggugat II keberatan dan mengakui sebagai anak kandung dari JOHANIS SAMPE tanpa ada alat bukti secara sah menurut hukum, demikian Penggugat I mengaku sebagai istri Johanis Sampe tanpa ada alat bukti yang sah menurut hukum tentang adanya Perkawinan Johanis Sampe dengan Penggugat I, demikian pula hubungan Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak ada hubungannya dengan Almh. Mina Sesa, sehingga hubungan Penggugat I dan Penggugat II dengan Alm. Johanis Sampe dengan Almh. Mina Sesa adalah mengada-ada, tidak benar menurut hukum, sehingga dalil-dalil pada Penggugat angka 1 s/d 20 dan petitum para Penggugat angka 1 sampai angka 12 menurut hukum harus ditolak untuk seluruhnya, kecuali dalil-dalil (Posita) dan petitum para Penggugat yang mengakui dan membenarkan bahwa JOHANIS SAMPE dan MINA SESA adalah suami istri yang sah yang tidak mempunyai anak kandung atau keturunan dan tidak ada istri yang lain selain MINA SESA.
6. Bahwa Penggugat II, Paulus Rante, Yusuf Sampe Limbong, Elisabeth Sampe Limbong, Petrus Kombong dan Marthin Ganna', menurut para Penggugat Adalah anak kandung JOHANIS SAMPE dengan MARTAH LAI' DUMA' (Penggugat I) yang **mengaku** berstatus PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (*padahal bukan, melainkan mengurus rumah tangga*) dan mengaku sebagai istri JOHANIS SAMPE, sehingga perbuatan yang dilakukan Para Penggugat tersebut adalah perbuatan hukum yang melawan hukum, baik **Hukum Perdata maupun pidana**, sehingga gugatan para Penggugat a quo menurut hukum harus ditolak.
7. Bahwa selain fakta hukum tersebut diatas hal yang **aneh** menurut hukum, bahwa sejak JOHANIS SAMPE dengan MINA SESA meninggal dunia, JOHANIS SAMPE telah meninggal dunia sudah lebih 5 (lima) tahun lamanya diikuti istrinya MINA SESA meninggal dunia ternyata Para Penggugat tidak pernah menanyakan kematian JOHANIS SAMPE dengan MINA SESA, padahal menurut hukum adat Toraja, **Janda dari Si mati** adalah bertanggung jawab untuk menjaga suaminya sampai ke liang lahat, membuktikan bahwa Penggugat I dengan JOHANIS SAMPE tidak ada hubungan apa-apa, **Janda / Duda** dari orang Mati dalam Adat Toraja disebut "TOBALU", berdasarkan fakta hukum dan kenyataan dalam hal ini

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



das sein dan das sollen adalah tidak terbukti bagi Pihak Penggugat sebagai ahli waris JOHANIS SAMPE dengan MINA SESA karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak.

8. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan kenyataan yang diuraikan Tergugat I, II, dan IV tersebut diatas, yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan jawaban Tergugat I, II, dan IV, untuk menanggapi dan memberikan lebih lanjut dalil-dalil jawaban atas gugatan para Penggugat sebagai berikut :

9. Bahwa dalil Para Penggugat angka 1 sampai angka 20 dan petitum gugatan angka 1 sampai angka 12, menurut hukum harus ditolak, sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dengan alasan Tergugat I, II, dan IV sebagai berikut :

9.1. Bahwa dalil Penggugat angka I yang mendalilkan bahwa Penggugat I adalah suami dan anak kandung dari **Alm. Johanis Sampe alias Yohanis Sampe Limbong alias Kombong** dari Perkawinan Alm. JOHANIS SAMPE dengan Penggugat I melahirkan 6 (enam) orang anak, yakni FRANS SAMPE LIMBONG, PAULUS RANTE, YUSUF SAMPE LIMBONG, ELISABET SAMPE, PETRUS KOMBONG dan MARTHIN GANNA' adalah tidak benar dan harus ditolak, dimana selain posisi/status Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai legal standing untuk menggugat para Tergugat dalam Perkara ini juga orang yang bernama PAULUS RANTE, YUSUF SAMPE LIMBONG, ELISABET SAMPE, PETRUS KOMBONG dan MARTHIN GANNA adalah orang-orang tidak pernah mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga gugatan para Penggugat a quo adalah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata sehingga posita dan petitum penggugat dalam perkara ini harus ditolak.

9.2. Bahwa dalil Penggugat angka 2 yang mendalilkan bahwa Pernikahan Pertama Alm. JOHANIS SAMPE dengan Almh. MINA SESA tidak memiliki anak dan menetap di Kota Rantepao, hal tersebut diakui dan dibenarkan para Tergugat, kemudian menurut PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, mendalilkan bahwa benar PENGGUGAT I menikah dengan JOHANIS SAMPE adalah tidak sah menurut hukum dan menurut para Penggugat hanya dilakukan dengan acara bahasa Toraja "**DIPARAMPO**", dalil **PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II** tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar dan menurut hukum harus ditolak, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang dimiliki JOHANIS SAMPE



dan MINA SESA, dalam hal ini Para Tergugat, ternyata JOHANIS SAMPE dengan MINA SESA tidak pernah melakukan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali, JOHANIS SAMPE hanya kawin 1 (satu) kali dan mempunyai 1 (satu) istri yaitu MINA SESA dan perkawinan JOHANIS SAMPE dengan MINA SESA berlangsung sampai mati (**sehidup semati**) sampai saat ini belum dikubur ke liang lahat, sedangkan dalil para Penggugat bahwa JOHANIS SAMPE dengan MARTAH LAI' DUMA hanya dengan acara adat "**DIPARAMPO**", hal tersebut menurut hukum adalah **tidak benar dan tidak sah** dan **kalaulah** hal itu terjadi maka menurut hukum, anak yang lahir sebagai akibat **perkawinan yang tidak sah** maka anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah **hanya dapat mewaris kepada ibunya** (MARTAH LAI' DUMA'), karena itu gugatan Penggugat I dan II harus ditolak.

9.3. Bahwa dalil para Penggugat angka 3, **yang mengakui dan membenarkan** bahwa Alm.JOHANIS SAMPE dengan Almh. MINA SESA telah mengangkat anak secara sah menurut hukum, yaitu Tergugat I, II dan Tergugat IV, dimana Tergugat I dibenarkan oleh orang tua kandungnya bernama **MARIA PALEMPANG**, dan sesuai dengan SURAT PERNYATAAN MARIA PALEMPANG, demikian pula Tergugat II dan Tergugat IV, dan dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Tergugat I (LUDIA KAMMA) adalah berstatus/kedudukan hukum sebagai anak angkat yang sah tertulis sebagai anak sah menurut hukum (bahasa Toraja : "**anak dibuang tama tambuk**") dari perkawinan Alm. JOHANIS SAMPE dengan Almh. MINA SESA dari CATATAN SIPIL (INDONESIA NASRANI) (AKTA PERKAWINAN Nomor dua pulh empat yang diadakan di Makale pada tanggal **28 Juli 1959**, dan kemudian dileges dipengadilan Negeri Palopo dalam No.122/10/1960 tanggal 28 Juni 1960, selanjutnya berdasarkan CATATAN SIPIL KAB. LUWU AKTA PERKAWINAN Nomor 39/1973 tanggal 4 Mei 1973 dan telah **dileges** pada Pengadilan Negeri Palopo Nomor 437/10/1973 dan juga pada hari dan tanggal yang sama oleh Catatan Sipil Kabupaten Luwu Akta Nomor :39/1973 TANGGAL 7 Mei 1973 dalam perkawinan JOHANIS SAMPE dan MINA SESA telah disahkan oleh Suami istri anak dari mereka : pertama LUDIA KAMMA , Kedua MARKUS TATO', ketiga LINCE LIMBONG, Keempat DAUD MAMMA' hal tersebut telah dileges pada Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 437/10/197 pada Tanggal 24 Mei 1973 sehingga telah sangat jelas Tergugat I, II dan IV adalah ahli



waris yang sah dari Alm. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA menurut hukum, dan berhak mewaris kepada Alm. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA sebagai Pewarisnya, dan **berhak dan wajib melakukan pemakaman kepada** Alm. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA sebagai Pewaris I, II, IV dan ternyata Tergugat I sampai saat ini bertindak mengurus **jasad alm. Johanis Sampe dan Almh. Mina Sesa** di rumah duka tanpa ada peran dan fungsi apa-apa dari para Penggugat, karena itu dalil Penggugat angka 3 tersebut menurut hukum harus di tolak.

Berdasarkan **SURAT KEPUTUSAN No. Kep.201/UU6/Kasad/XIV/IV/1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Sat Angkatan Darat tanggal 20 Mei 1975** memutuskan : terhitung mulai tanggal 1 September 1973 memberikan Pensiunan atas atas bebannya "Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia kepada JOHANIS SAMPE bekas Pelda NRP 225326 Angg.DIM 1414 DAM HN sebesar **Rp. 3.242** (tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) sebulan dengan DAFTAR KELUARGA sebagai berikut :

- ☐ **M.SESA : (ISTRI) lahir, Tgl. 1929;**
- ☐ **LUDIA KAMMA : Pr., lahir, Tgl. 15-Mei 1956;**
- ☐ **MARKUS TATO' : Lk., Lahir, Tgl. 10-8-1958,**
- ☐ **SINTJE. L : Pr., Lahir, Tgl 29-12-1963,**
- ☐ **D. MAMMA : Lk., Lahir, Tgl 20-4-1965.**

Bahwa para Tergugat *in casu* Tergugat I, II dan IV sebagai ahli waris yang sah dari Alm. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA ternyata Para Tergugat telah dikuatkan surat-surat bukti otentik tersebut diatas dan jugat SURAT KETERANGAN AHLI WARIS tanggal 06-08-2019 sebagai ahli waris Almh. MINA SESA membuktikan bahwa para Penggugat **bukanlah** ahli waris Almh. MINA SESA dan juga **bukan** ahli waris Alm. JOHANIS SAMPE sehingga telah jelas gugatan para Penggugat menurut hukum harus ditolak.

Bahwa data diri Tergugat I, II dan IV tersebut berubah karena pada waktu Tergugat I, II, IV mulai sekolah Tergugat I, II dan IV **merubah** umurnya, masing-masing, yaitu **Tergugat I** semula tanggal **15-Mei 1956** menjadi tanggal **27 Juni 1958**, **Tergugat II**, semula tanggal **10 Agustus 1958** menjadi tanggal **10 Agustus 1971**, dan **Tergugat IV** semula tanggal **20 April 1965** menjadi tanggal **15 juni 1967**, dan hal



tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh siapa-siapa untuk kepentingan pendidikan **Tergugat I, II dan IV.**

Bahwa dalil para Penggugat yang mendalilkan para Tergugat hanya sebagai **“disakka atau dipeloboi”** (dalam bahasa Toraja), menurut para Tergugat Hukum Adat Toraja bahwa **“disakka atau dipeloboi”** tersebut hanya berlaku terhadap **“patuan” (binatang)**, seperti **ikan dan hewan peliharaan**, yang hanya dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lain yang **tidak punya hak sebagai layaknya sebagai manusia**, para Tergugat bukanlah **“patuan” atau hewan peliharaan** yang **tidak mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia**, kedudukan hukum pada para Tergugat adalah **statusnya sebagai angkat yang sah menurut hukum** dari orang tua Angkatnya bernama **JOHANIS SAMPE dengan MINA SESA, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan hukum adat**, hukum yang hidup dalam masyarakat (**LIVING LAW**) dan **hukum positif**, karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak.

9.4. Bahwa dalil para Penggugat angka 4, yang mendalilkan bahwa JOHANIS SAMPE telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2019 dan istrinya bernama ibu MINA SESA meninggal sekitar bulan Agustus 2019 dan masih disemayamkan di rumah duka di Jalan Monginsidi No.90 Rantepao, dan benar Para Tergugat melalui Tergugat I telah mengusahakan melakukan untuk memakamkan kedua orang tua angkatnya tersebut, tetapi Para Penggugat (bukan Para Tergugat) menghambat dan menghalangi pemakaman Alm. Johanis Sampe dan Almh. Mina Sesa dengan melalui Surat Somasi dan melakukan pembicaraan di pemerintah setempat dengan alasan Penggugat II harus dilibatkan.

9.4.1. Bahwa para Tergugat *in casu* Tergugat I, II dan IV sebagai ahli waris yang sah dari Alm. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA ternyata Para Tergugat telah dikuatkan oleh SURAT KETERANGAN AHLI WARIS tanggal 06-08-2019 sebagai ahli waris almh. MINA SESA, dan surat bukti otentik lainnya, telah membuktikan bahwa para Penggugat bukanlah ahli waris Almh. MINA SESA dan juga ahli waris Alm. JOHANIS SAMPE sehingga telah jelas gugatan para Penggugat menurut hukum harus ditolak

9.4.2. Bahwa Tergugat I, II, IV menolak Penggugat II, tidak menerima dan menolak Penggugat II untuk **melibatkan** acara Pemakaman



Alm. JOHANIS SAMPE dengan Almh. MINA SESA, karena menurut para Tergugat bahwa Alm. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA **tidak punya anak kandung**, dan Alm. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA hanya mempunyai ahli waris yang sah menurut hukum yaitu Para Tergugat in casu Tergugat I, II, demikian pula Tergugat I, II, dan IV menolak Penggugat I yang tidak punya hubungan apa-apa dengan Alm. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA, karena itu dalil para penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.

9.4.3. Bahwa dalil para Penggugat yang mendalilkan bahwa benar para Tergugat adalah anak yang dibawah dalam perkawinan JOHANIS SAMPE dengan MINA SESA yang dibawa **sejak kecil, dipelihara, dan dibiayai serta dikawinkan oleh JOHANIS SAMPE dan Mina Sesa**, dan telah dimasukkan dalam daftar gaji JOHANIS SAMPE bersama dengan istrinya bernama MINA SESA tersebut, kemudian dikuatkan dengan pengangkatan anak melalui Pengadilan membuktikan menurut hukum bahwa benar para Tergugat adalah anak angkat yang sah dari JOHANIS SAMPE dengan MINA SESA, karena itu gugatan para penggugat harus ditolak.

9.5. Bahwa dalil para Penggugat angka 5 yang mendalilkan bahwa *pada saat ini Tergugat I masih menguasai obyek sengketa I dan II dan mengklaim sebagai yang berhak atas obyek sengketa II dan menyatakan para Penggugat bersaudara tidak berhak atas obyek sengketa II dan menyatakan para Penggugat bukanlah istri dan anak kandung JOHANIS SAMPE, dengan alasan para Penggugat bahwa Johanis Sampe dan para Tergugat semasa hidupnya Johanis Sampe mengetahui keberadaan para Penggugat sebagai istri yang terlama hidup dengan Johanis Sampe dan anak kandung Johanis Sampe, para Tergugat sendiri menghadiri pernikahan beberapa saudara Penggugat, dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak, dengan alasan hukum Tergugat I, II dan IV sebagai berikut :*

- a. Menurut hukum, yaitu pasal 1 UU Perkawinan tahun 1974, menentukan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan menentukan : Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya” dan pasal 2 ayat (2) menentukan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- c. Bahwa berdasarkan pasal 42 UU No.1 tahun 1974 Tentang Undang Undang Perkawinan, menentukan bahwa **anak sah** adalah **anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah**.
- d. Bahwa berdasarkan pasal 43 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa apabila anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.
- e. Bahwa berdasarkan pasal 40 Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Pengadilan memeriksa mengenai : huruf b : ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang diuraikan Tergugat I, II dan IV tersebut diatas, ternyata Penggugat I dan Pengugat II tidak mempunyai hak dan kewajiban atas obyek sengketa, Penggugat I dan Penggugat II tidak berhak mewaris kepada Alm. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA lagi pula Penggugat I dan II sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengan Almh. MINA SESA dan mengenai kehadiran para Tergugat dalam acara perkawinan saudara Penggugat II, hal tersebut menurut Tergugat I, II dan IV,

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah merupakan **hubungan sosial** yang tidak mempunyai akibat hukum, karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak.

9.6. Bahwa dalil-dalil para Penggugat, angka 6 yang mendalilkan Johanis Sampe harus **dipotongkan 24 ekor kerbau** dan dalil-dalil para penggugat angka 7, 8, 9 dan 10, menurut Tergugat I, II dan IV, adalah **tidak relevan** dan menurut hukum harus ditolak, karena terbukti menurut hukum bahwa Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari Alm. Johanis Sampe dengan Almh. Mina Sesa, demikian pula Tergugat II dan Tergugat IV, sehingga telah jelas bahwa sebagai ahli waris JOHANIS SAMPE dan MINA SESA Tergugat I, II, dan IV berhak dan berkewajiban untuk melakukan pemakaman atas obyek sengketa I dan berhak untuk memiliki harta peninggalan Johanis Sampe dengan Mina Sesa, termasuk obyek sengketa II, karena itu telah jelas gugatan para penggugat tersebut harus ditolak.

9.7. Bahwa dalil-dalil para Penggugat angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 adalah dalil dalil para Penggugat yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga dalil-dalil para Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya, karena hak dan kewajiban para Penggugat adalah sama sekali tidak ada untuk melaksanakan acara penguburan obyek sengketa I dan juga tidak punya hak untuk memiliki obyek sengketa II, dimana Posisi dan kedudukan hukum para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum secara sah dengan Johanis Sampe dan Mina Sesa.

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat I, II dan IV dalam Konvensi tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau.
- Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat IV, yaitu : **1. LUDIA KAMMA' alias LAI' SAMPE alias MAMA JENI, sebagai TERGUGAT I. 2. MARKUS TATO' alias**

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARKUS PATULAK sebagai Tergugat II dan 3. DAUD MAMMA sebagai Tergugat IV, DALAM KONVENSI selanjutnya dalam **REKONVENSI** disebut sebagai **Para PENGGUGAT REKONVENSI** dalam hal ini telah memilih domisili hukum yang tetap pada **KANTOR HUKUM** Timotius P. Allokaeng, SH., & Associates, beralamat di Jalan Pongtiku No.123 Makale, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dan beralamat email : timpakar1968@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal **24 Juni 2024** yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale Register No: 184 / SK / Pdt / 6 / 2024 / PN.Mak., tanggal **25 Juni 2024** melawan **1. MARTAH LAI' DUMA'**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Angin-Angin, Lembang / Desa Angin-Angin, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara sebagai **Penggugat I** dan **2. FRANS SAMPE LIMBONG** , Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jln.Sawi Kabo Jaya RT.004, RW.000, Kel/Desa Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, sebagai **Penggugat II** dimana **Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.**

2. Bahwa dalam perkara ini, tidak ada pihak ketiga yang melibatkan sebagai pihak **intervenient**, sehingga perkara ini hanyalah merupakan persoalan antara Pihak Dalam Konvensi menjadi Pihak dalam Rekonvensi dan apa yang dikemukakan Tergugat I, II dan IV dalam Konvensi adalah **mutatis mutandis** dengan apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan satu dengan lainnya.
3. Bahwa para Penggugat Rekonvensi in casu Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi IV, adalah ahli waris yang sah dari Alm. Johanis Sampe dan Almh. Mina Sesa, dimana Alm. Johanis Sampe tidak mempunyai anak kandung, demikian pula Almh. Mina Sesa, dimana Alm. Johanis Sampe dan Almh. Mina Sesa adalah suami istri yang sehidup semati tanpa keturunan atau anak kandung, yang ada adalah anak angkat secara hukum, baik hukum adat maupun tertulis melalui pengangkatan anak yang sah.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi I mengaku sebagai istri Johanis Sampe, dimana perkawinan Johanis Sampe dengan Tergugat Rekonvensi I sama sekali tidak ada dan tidak diatur oleh hukum, sedangkan hubungan Mina Sesa dengan Tergugat Rekonvensi I sama sekali tidak ada, demikian pula Tergugat Rekonvensi II sama sekali tidak ada hubungannya dengan Johanis Sampe dengan Mina Sesa, sehingga dasar hukum untuk menghambat, menghalang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- halangi, pemakaman Alm. Johanis Sampe dan Almh. Mina Sesa adalah tidak ada dasar hukumnya dan tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa obyek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi adalah adanya **perbuatan hukum** yang menimbulkan kerugian Materil dan Immateril yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, yang telah menghambat, menghalang-halangi, melarang, melakukan somasi atau Teguran Hukum, melapor kepada Polres Kab. Toraja Utara, mengajukan gugatan Perkara ini ke Pengadilan Negeri Makale, dimana perbuatan para Tergugat Rekonvensi tersebut menurut hukum merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUH Perdata.
 6. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
 7. Bahwa Alm. JOHANIS SAMPE dengan istrinya bernama Almh. MINA SESA tidak mempunyai anak kandung, dan hanya mempunyai anak angkat yang sah menurut hukum, yaitu Para Penggugat Rekonvensi mempunyai hak dan kewajiban hukum kepada kedua orang tua angkatnya tersebut sebagai ahli waris yang sah menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum kepada orang tua angkatnya tersebut, baik semasa hidupnya maupun setelah pewaris tersebut meninggal dunia.
 8. Bahwa Johanis Sampe dengan Istrinya bernama Mina Sesa telah meninggal dunia pada tahun 2019 (masa covid), dan menurut adat Toraja orang mati tidak serta merta harus dikebumikan atau dimakamkan, tetapi harus dilakukan diacarakan menurut adat yang disebut Rambu Solo', untuk menghormati Simati tersebut.
 9. Bahwa menurut adat Toraja, orang yang sudah mati secara biologis, statusnya belum mati menurut hukum adat Toraja, dan orang yang mati secara biologis tersebut menurut adat Toraja disebut sebagai orang yang sakit dan disebut "TOMAKULA", karena itu Alm. Johanis Sampe dan Almh. Mina Sesa sejak meninggalnya secara biologis sampai dilakukan acara rambu solo' menurut adat Toraja.
 10. Bahwa orang mati menurut adat Toraja barulah dinyatakan ketika orang tersebut dilakukan acara rambu solo' dengan acara "Ma'karu'dusan" dilakukan acara kebaktian dengan memotong satu ekor kerbau, dan orang yang meninggal dunia mayatnya diputar 180° (seratus delapan puluh derajat),

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kepalanya semula menghadap ke utara, kakinya keselatan kemudian diputar kepalanya berada pada posisi sebelah selatan dan kakinya berada pada posisi sebelah utara dalam bahasa Toraja disebut "To Mengulu Sau' To Menta'du Lu Rekke", dan pada saat itulah orang mati tersebut disebut telah meninggal dunia secara adat Toraja.

11. Bahwa sepanjang orang mati secara biologis dan orang mati tersebut masih disebut "To' Makula'" menurut adat Toraja, maka janda /duda dari "To Makula'" tersebut menurut adat Toraja, mempunyai kewajiban untuk memelihara, menjaga dan memperlakukan "Tomakula'" tersebut, sebagai orang sakit, dan tidak dapat ditinggalkan begitusaja, karena hal tersebut menjadi kewajiban hukum menurut hukum adat untuk dilakukan oleh janda/duda dari Simati yang disebut "To Balu".
12. Bahwa sejak meninggalnya Johanis sampe dan Mina Sesa secara biologis dan berstatus "To Makula'" Tergugat Rekonvensi I tidak pernah menengok, memperhatikan, apalagi menjaga dan memelihara Johanis Sampe dan Mina Sesa sampai gugatan Penggugat Konvensi diajukan ke pengadilan, demikian pula Tergugat Rekonvensi II yang mengaku sebagai anak kandungnya Johanis Sampe, sama sekali tidak pernah, menengok, membesuk, memelihara, menjaga dan memperhatikan Johanis Sampe dengan istrinya Mina Sesa, dan yang memelihara, menjaga, dan memperlakukan Johanis Sampe dengan Mina Sesa sebagai orang sakit atau To'Makula' adalah Penggugat Rekonvensi I dan dibantu Penggugat Rekonvensi II dan IV, membuktikan bahwa para Tergugat tidak ada keterkaitan hukum dengan Alm. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA.
13. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dan mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewarisannya tersebut, untuk menguburkan/memakamkan Alm. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA sampai kepada liang lahat.
14. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan para ahli waris Alm. Johanis Sampe dengan Almh. Mina Sesa, Penggugat Rekonvensi I telah memintakan isin kepada Pemerintah, Majelis Gereja, Kepolisian dan adat setempat, untuk melakukan proses pemakaman Alm. Johanis Sampe dan Almh. Mina Sesa, ternyata Para Tergugat Rekonvensi, telah melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar, melakukan keberatan, melakukan somasi, melaporkan perbuatan Penggugat Rekonvensi I kepada Polres Rantepao, melakukan pencabutan surat izin melakukan pemakaman pewaris, dan melakukan

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



- gugatan kepengadilan, perbuatan tersebut telah membawahkan kerugian baik materil maupun immateril, kepada Penggugat Rekonvensi.
15. Bahwa para Tergugat Rekonvensi, tidak punya hak dan kewajiban untuk terlibat dalam acara pemakaman Alm. Johanis Sampe dan Almh. Mina Sesa, karena Para Tergugat Rekonvensi bukanlah ahli waris dari Alm. Johanis Sampe dan Almh. Mina Sesa, Tergugat Rekonvensi II hanya berhak atas Tergugat Rekonvensi I sebagai ibunya sebagaimana diatur berdasarkan pasal 43 (ayat 1) UU No.1 tahun 1974 Tentang Undang Undang Perkawinan menentukan bahwa apabila anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.
 16. Bahwa berdasarkan pasal 40 Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :*"Pengadilan memeriksa mengenai : huruf b : ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan"*.
 17. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas ternyata telah jelas bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian materil dan immaterial, hal tersebut mulai berlaku sejak Para Penggugat telah bersepakat meminta izin kepada Pemerintah, Kepolisian, Majelis Gereja dan Tokoh Adat setempat dalam melaksanakan proses penguburan Alm. Johanis Sampe dan Almh. Mina Sesa, sejak bulan **Desember 2023** tentang Pertemuan Klarifikasi Masalah Pemakaman Alm. Johanis Sampe dan Almh. Mina Sesa yang dikeluarkan Lurah Malango sampai kepengadilan yaitu adanya gugatan Para Penggugat No.131 /Pdt.G/2024/PN.Mak., dalam perkara ini.
 18. Bahwa Penggugat II telah mengajukan Somasi sampai kepada Pertemuan Tergugat I, II, dan IV di Kelurahan Malango, telah menghalang-halangi dan menghambat Pemakaman Alm. Johanis Sampe dan Almh. Mina Sesa yang kemudian Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi mengajukan gugatan dalam perkara ini, telah melakukan perbuatan hukum yang bersifat **melawan hukum, tanpa hak, tidak pantas dan tidak patut menurut hukum** dan telah menimbulkan kerugian secara **materil dan immaterial**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat Rekonvensi, karena itu gugatan Para Penggugat Rekonvensi menurut hukum harus dikabulkan.

19. Bahwa dahulu pada tahun 2023 harga kerbau jantan penuka' satu ekor kerbau harganya senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sekarang 1 (satu) ekor kerbau jantan penuka' harganya senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), , berikut harga 1(satu) ekor babi jantan ukuran 1 (satu) meter dahulu (tahun 2023) nilainya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sekarang harga 1(satu) ekor babi jantan ukuran 1 (satu) meter nilainya Rp.5.000.000,- demikian pula kebutuhan dalam lainnya dalam pesta acara Rambu Solo, semakin meningkat, sehingga kerugian materil dari Para Penggugat Rekonvensi dapat terurai sebagai terurai di bawah ini.
20. Bahwa karena para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang bersifat **melawan hukum, tanpa hak, tidak pantas dan tidak patut menurut hukum**, maka perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah menderita kerugian materil sebesar **Rp.654.000.000** (enam ratus lima puluh empat juta rupiah)dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kerugian untuk merampung dan mempersiapkan acara rambu solo menurut adat Toraja atas, 2 (dua) orang tua angkat Penggugat Rekonvensi, dengan cara rambu solo' "**dipapitung bongi**" (tujuh malam) dengan **dasar standar 9 (sembilan) ekor** kerbau ke atas, dan sudah disiapkan "BOLA-BOLA (SARINGAN TOMATE) yang diperuntukkan simati yang nilainya Rp.20.000.000,- dan juga telah siap 9 (sembilan) ekor kerbau, 40 (empat puluh ekor babi) dan Rokok (Tole'), pangngan, Kopi, gula pasir dan berbagai atribut untuk melaksanakan adat rambu solo' menurut adat Toraja tersebut.
 2. Bahwa untuk satu ekor kerbau jantan penuka' dahulu senilai Rp.40.000.000,-, saat ini senilai Rp.50.000.000, bertambah 10 (sepuluh) juta rupiah sehingga dari 9 ekor kerbau x 40.000.000,- = Rp.360.000.000,-, sekarang menjadi 9 x Rp.50.000.000, = Rp.450.000.000,-, jadi terjadi pertambahan nilai kerbau dari tahun 2023 sampai saat ini adalah sebesar **Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)**, berikut 40 ekor babi masing-masing 1 ekor babi dahulu tahun 2023 seharga Rp.3.000.000,- sekarang seharga Rp.5.000.000,- , sehingga kerugian yang diderita para Penggugat Rekonvensi sebesar : 40 ekor babi x Rp. 3.000.000,- = Rp. 120.000.000, sekarang harga babi jantan ukuran 1 (satu) meter sama dengan 40 ekor babi x Rp.5.000.000,-

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = Rp.200.000.000,- sehingga kerugian para Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.80.000.000,-** (delapan puluh juta rupiah).
3. Bahwa tempat mengusung mayat simati yang disebut "BOLA-BOLA (SARINGAN TOMATE) senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), sekarang sudah disewakan tanah untuk itu, senilai 8 (delapan juta rupiah) tiap tahun karena adanya keberatan /gugatan dari **para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**, sehingga kerugian materil Para Penggugat Rekonvensi untuk itu sebesar **Rp.34.000.000,-** (tiga puluh empat juta rupiah).
4. Bahwa kerugian menghadapi, Somasi/teguran hukum sebanyak tiga kali, dan memakai jasa Hukum Advokat,dan menghadapi gugatan para Penggugat Konvensi dan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini sebesar **Rp.450.000.000,-** (empat ratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa kerugian secara materil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dirinci para Penggugat Rekonvensi tersebut diatas terhitung sebesar **Rp. Rp.654.000.000** (enam ratus lima puluh empat juta rupiah),
21. Bahwa karena perbuatan para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang bersifat **melawan hukum, tanpa hak, tidak pantas dan tidak patut menurut hukum**, maka Para Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian immateril, yaitu **merasa malu**, tidak percaya diri, telah melanggar adat/etika dan hukum juga telah di laporkan kemana-mana, kepada pemerintah dan kepolisian, serta telah dituduh dengan tuduhan sebagai orang "To diloboi" atau "To disakka" sehingga Para Penggugat Rekonvensi menderita kerugian immateril sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**.
22. Bahwa karena perbuatan para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum, maka berdasar menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik para Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak hampa belaka, karena itu sita jaminan yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga.
23. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka berdasar dan beralasan hukum para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta juta rupiah) setiap hari keterlambatan

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat Rekonvensi tidak menaati dan mematuhi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

24. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti otentik, maka berdasar dan beralasan hukum gugatan para Penggugat menurut hukum dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet banding dan kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi, semula Tergugat Konvensi I, II dan IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi I, II dan IV adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Alm. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA yang belum dimakamkan atau dikebumikan.
3. Menyatakan menurut hukum tanggung jawab dan kewajiban hukum Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II dan IV dalam Konvensi untuk melakukan pemakaman /Penguburan Alm. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA menurut hukum dan Adat Toraja.
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale atas barang-barang Tergugat Rekonvensi, baik terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak milik para Tergugat Rekonvensi.
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Penggugat II, untuk menghambat, menghalang-halangi, melakukan somasi/atau teguran hukum kepada Penggugat Rekonvensi I dan kemudian Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II mengajukan gugatan Perlawanan Hukum kedepan Pengadilan Negeri Makale adalah perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II, dan IV dalam Konvensi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II dan IV dalam Konvensi sebesar Rp. **Rp.654.000.000** (enam ratus lima puluh empat juta

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terhitung setelah putusan dalam perkara ini dinyatakan oleh pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian **immateril** kepada Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II dan IV dalam Konvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terhitung setelah putusan dalam perkara ini dinyatakan oleh pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar untuk uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari para Tergugat Rekonvensi tidak menaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung setelah putusan dalam perkara ini dinyatakan oleh pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet Banding dan Kasasi.
11. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat II ;
2. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada halaman delapan (8) poin 14 terkait penerbitan sertifikat baru atas nama Johanis Sampe adalah dalil dan dalih gugatan yang keliru dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 112/Rantepao yang terletak di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja terbit pada tanggal 16 Februari 1973 atas nama Abraham Bassang yang kemudian telah dilakukan peralihan hak kepada Yohanis Sampe pada tanggal 16 Februari 1973;
 - b. Bahwa oleh karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Tana Toraja menjadi Kabupaten Toraja Utara, sehingga dilakukan perbaikan administrasi

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penomoran Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 112/Rantepao menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 388/Malango, sehingga kedua sertipikat tersebut adalah 1 (satu) hak atas tanah yang sama;

- c. Bahwa selanjutnya berdasarkan data pertanahan yang tercatat dalam buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 388/Malango (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 112/Rantepao), Surat Ukur Nomor : 274/2019 tanggal 09 Juli 2020 (dahulu Gambar Situasi Nomor 114/1973 tanggal 16 Februari 1973) seluas 142 atas nama Yohanis Sampe terdapat permohonan penggantian sertipikat hilang yang dimohonkan dengan kelengkapan dokumen :
 - Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat Nomor : SKET/392/II/2020/Polsek Rantepao tanggal 05 Februari 2020;
 - Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Malango' dengan nomor register : 33/KM/XI/2019 Tanggal 16 November 2019 dan Camat Rantepao dengan nomor register : 03/KR/II/2020 Tanggal 15 Januari 2020 serta dua (2) orang saksi yaitu keluarga dan Kepala Lingkungan Pottoala/RT.04.
 - d. Bahwa permohonan penggantian sertipikat hilang tersebut telah dilakukan penerbitan sertipikat dengan berdasarkan surat pernyataan di bawah sumpah/janji didepan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 18 Februari 2020;
 - e. Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut pengumuman akan diterbitkan sertipikat pengganti, maka dibuatkan Pengumuman tentang sertipikat pengganti No. 1/Peng-73.25.HP.02.02/II/2019 tanggal 18 Februari 2020 dan telah diumumkan melalui surat kabar Harian Pagi Palopo Pos tanggal 20 Februari 2020;
 - f. Bahwa kemudian setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut, selanjutnya diterbitkan sertipikat baru pada tanggal 17 Juli 2020.
3. Bahwa permohonan Sertipikat Pengganti karena hilang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 4. Bahwa berdasarkan data-data dan keterangan tersebut maka sangatlah jelas bahwa tanah objek sengketa yang diterbitkan sertipikat penggantinya didasarkan pada data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dimohon oleh Pemohon dengan mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik (AAUPB) khususnya Asas Keterbukaan (Transparansi), Asas *Fair Play* dan Asas Akuntabilitas dan telah sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Berdasarkan uraian jawaban-jawaban di atas, untuk itu selaku kuasa hukum Turut Tergugat II dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

I. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, serta jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat II tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya atas Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV mengajukan Duplik tertanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat yakni:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 38/DAK-TG T/1999 atas nama FRANS SAMPE LIMBONG, diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1737/Ist/CS-TR/VIII/1993 atas nama PAULUS RANTE, diberi tanda **P.2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1738/Ist/CS-TR/VIII/1993 atas nama YUSUF SAMPE LIMBONG, diberi tanda **P.3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1739/Ist/CS-TR/VIII/1993 atas nama ELISABETH SAMPE LIMBONG, diberi tanda **P.4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6774/DIS/2009 atas nama PETRUS KOMBONG, diberi tanda **P.5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3.122/Disp./SGL-CSTR/XII/2007 atas nama MARTHIN GANNA', diberi tanda **P.6**;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTHA LAI' DUMA', FRANS SAMPE LIMBONG, PAULUS RANTE, YUSUF SAMPE LIMBONG,

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABETH SAMPE LIMBONG, PETRUS KOMBONG, dan MARTHIN GANNA', diberi tanda **P.7**;

8. Fotocopy Surat Pernyataan Warisan tertanggal 29 Desember 2023, diberi tanda **P.8**;
9. Printout gambar Foto Nikah Anak ke dua, diberi tanda **P.9**;
10. Printout gambar Foto Nikah Anak ke empat, diberi tanda **P.10**;
11. Printout gambar Foto bersama Ludia Kamma' Pabida pada acara pemakaman Nenek di Buntu Lobo', diberi tanda **P.11**;
12. Printout gambar Foto bersama Ludia Kamma' Pabida pada saat memasukkan peti orang tua di Rantepao, diberi tanda **P.12**;
13. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 112, diberi tanda **P.13**;
14. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 388 Atas nama Johanis Sampe, diberi tanda **P.14**;
15. Fotocopy Kutipan Akta kematian Nomor 7326-KM-27122023-0001 atas nama YOHANIS SAMPE, diberi tanda **P.15**;
16. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 05/LAA-KK/XII/2023 tertanggal 28 Desember 2023, diberi tanda **P.16**;
17. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 03/LLA-KK/III/2024 tertanggal 06 Maret 2024, diberi tanda **P.17**;
18. Printout gambar/ foto, diberi tanda **P.18**;
19. Printout gambar/ foto, diberi tanda **P.19**;
20. Printout gambar/ foto, diberi tanda **P.20**;
21. Printout gambar/ foto, diberi tanda **P.21**;
22. Printout gambar/ foto, diberi tanda **P.22**;
23. Fotocopy Surat Somasi Pertama tertanggal 20 Desember 2023, diberi tanda **P.23**;
24. Fotocopy Surat Penolakan Pemakaman Alm. Johanis Sampe, diberi tanda **P.24**;
25. Fotocopy Silsilah Keluarga Ponda X Lai' Ruru di Tongkonan Pangrere Desa Lempo Kecamatan Sesean Suloara' Kabupaten Toraja Utara tertanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda **P.25**;
26. Fotocopy Keputusan Hasil Pertemuan Rumpun Keluarga Tongkonan Pangrere Dalam Rangka Pemakaman Alm. Jonahis Sampe dan Alm. Mina Sesa tertanggal 17 Maret 2024, diberi tanda **P.26**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan terhadap bukti bertanda **P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.8, P.13, P.15, P.16, P.17, P.23, P.24, P.25**, dan **P.26** adalah fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P.4, P.7, dan P.14 adalah fotocopy tanpa asli (fotocopy dari fotocopy), sedangkan bukti bertanda P.9, P.10, P.11, P.12, P.18, P.19, P.20, P.21, dan P.22 adalah Printout/ Hasil cetak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti berupa 5 (lima) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

¶ **J. RANTE PASANG**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat II dan Tergugat I adalah sepupu 1 (satu) kali dengan Saksi;
- Bahwa Martah Lai' Duma' (Penggugat I) adalah Ibu dari Frans Sampe Limbong (Penggugat II);
- Bahwa Martah Lai' Duma' (Penggugat I) adalah istri kedua dari Yohanis Sampe;
- Bahwa Bapak dari Frans Sampe Limbong (Penggugat II) bernama Yohanis Sampe dan Ibunya namanya Martah Lai' Duma' (Penggugat I);
- Bahwa Yohanis Sampe Menikah dengan Penggugat I sehingga lahirlah Penggugat II dengan Saudara-saudaranya;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat I, Yohanis Sampe sudah pernah menikah dengan Mina Sesa tetapi tidak punya anak;
- Bahwa Bapak kandung dari Ludia Kamma' (Tergugat I) bersaudara dengan Ibu Saksi dan juga bersaudara dengan Yohanis Sampe;
- Bahwa nama orang tua Yohanis Sampe yaitu Lai' Tumba Ragah menikah dengan Rokson dan Lahirlah 6 (enam) orang anak yaitu 1. Yohanis Sampe, 2. Tomas Tungku, 3. Lai' Bokko, 4. Mathen Karre, 6. Lai' Tanah, 6. Lai' Lembang;
- Bahwa Tomas Tungku kawain dengan Lai' Sesa;
- Bahwa orang tua Ludia Kamma' (Tergugat I) bernama Merthen Karre yang menikah dengan Palembang sehingga lahirlah Ludia Kamma' (Tergugat I);
- Bahwa Tergugat I 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa orang tua Saksi bernama Lai' Bokko menikah dengan Sampe dan Saksi 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa Saksi tahu Markus Tato (Tergugat II), Lince Limbong (Tergugat III), dan Daud Mamma (Tergugat IV) itu keluarga dari istri pertama Yohanis Sampe;
- Bahwa Saksi tahu Lai' Ruruk Alias Mama Misi (Turut Tergugat I) yaitu saudara kandung Mina Sesa (iparnya Yohanis Sampe);

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Markus Tato (Tergugat II), Lince Limbong (Tergugat III), dan Daud Mamma (Tergugat IV) adalah anak angkat Yohanis Sampe dan Mina Sesa yang berasal dari saudara/ keluarganya Mina Sesa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa bersaudara Mina Sesa, tetapi ada beberapa yang Saksi kenal yaitu Mina Sesa, Patulang, Tambing, Ruruk (Turut Tergugat I), Indo' Kapa (orang tuanya Markus Tato (Tergugat II) dan Daud Mamma (Tergugat IV));
- Bahwa yang di sengkatakan Para Pihak tersebut yang Saksi dengar terkait pemakaman Yohanis Sampe dengan Rumahnya;
- Bahwa Yohanis Sampe sudah meninggal sekitar 4 (empat) tahun atau 5 (lima) Tahun;
- Bahwa rumah dan tanah Yohanis Sampe di Jalan Monginsidi Rantepao , Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas objek sengketa;
- Bahwa jenazah Alm. Yohanis Sampe dan Almh. Mina Sesa ada di rumah (objek sengketa) sekarang dan yang menghuni rumah tersebut sekarang adalah Tergugat I;
- Bahwa tanah itu pada tahun 1972 dibeli oleh Yohanis Sampe kemudian dibangun rumah, waktu dibeli belum ada rumah baru pondasi;
- Bahwa Yohanis Sampe dengan Mina Sesa menikah sekitar tahun 1956 atau 1957;
- Bahwa Yohanis Sampe menikah dengan Penggugat I Pada tahun 1968;
- Bahwa yang membangun rumah objek sengketa adalah Yohanis Sampe bersama Mina Sesa kemudian mereka tinggal disana setelah pensiun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Yohanis Sampe mulai tinggal bersama Istrinya Mina Sesa di Rantepao karena Saksi waktu itu tidak ada di Toraja, Saksi mulai tinggal di Toraja pada tahun 1972;
- Bahwa pada akhir tahun 1972 Yohanis Sampe bersama istrinya Mina Sesa belum tinggal di Rantepao;
- Bahwa Yohanis Sampe dengan Mina Sesa dan Penggugat I tidak pernah tinggal satu rumah;
- Bahwa dari dulu Mina Sesa tinggal di Rantepao, sedangkan Penggugat I tinggal di Angin-Angin;
- Bahwa dulu itu untuk memasukkan daftar tanggungan tidak susah, ada beberapa orang diangkat;
- Bahwa dalam Daftar Gaji Yohanis Sampe ada 6 (enam) orang yaitu Ludia Kamma' (Tergugat I), ada juga sepupu satu kalinya Yohanis Sampe

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya Ludia, Markus Tato (Tergugat II), Danel Rompon, Daud Mamma (Tergugat IV), dan Lince Limbong (Tergugat III), itu Saksi lihat langsung di Daftar Gaji dulu karena Saksi dulu masih sekolah dan Saksi disuruh membuat Daftar Gaji oleh Yohanis Sampe;

- Bahwa kalau Tergugat I maunya pemakaman Yohanis Sampe dan Mina Sesa diupacarakan di rumahnya di Rantepao, sementara keluarga secara umum termasuk Tergugat II dan saudara-saudaranya maunya harus dibawa ke Lempo ke tempat kelahirannya;
- Bahwa Mina Sesa tidak mempunyai anak tetapi ada anak angkatnya yaitu Markus Tato (Tergugat II), Lince Limbong (Tergugat III), dan Daud Mamma (Tergugat IV);
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar informasinya Lai' Ruruk (Turut Tergugat I);
- Bahwa suadaranya Yohanis Sampe bernama Tomas Tungku di Polopo tapi sudah tidak ada sekarang, ada keturunannya tetapi Saksi tidak tahu dimana tinggalnya ada 4 (empat) orang anaknya tetapi Saksi tidak tahu dimana sekarang;
- Bahwa kalau keturunannya Lai' Bokko (saudara Yohanis Sampe) yaitu Saksi sendiri dan Saudara Saksi mau agar pemakaman Yohanis Sampe dibawa ke tempat kelahirannya di Lempo karena dia Tokoh Terkemuka;
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari Marthen Karre (saudaranya Yohanis Sampe), Tergugat I 6 (enam) bersaudara atau 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa kalau Lai' Tanah Saksi belum ketemu tetapi sudah meninggal, ada keturunannya Lai' Tanah 1 (satu) orang tetapi Saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa ada keturunannya Lai' Lembang 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang tetapi tidak pernah datang di Toraja, dia tinggal Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah yang satu maunya diupacarakan di Jalan Monginsidi di Rantepao, dan yang satu mau dibawa ke Lempo dan diupacarakan di Lempo;
- Bahwa alasannya kenapa sehingga Yohanis Sampe mau dibawa ke Lempo dan di Upcarakan di Lempo karena Yohanis Sampe termasuk tokoh masyarakat kemudian beban adat yang kami pikirkan dan ini Yohanis Sampe To parengnge' (tokoh masyarakat) di Tongkonan Pangrere di Lempo Kecamatan Sesean Saluarah Toraja Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya Ludia Kamma (Tergugat I) kenapa mau di uparakan di Jalan Monginsidi di Rantepao;

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohanis Sampe meninggal sudah sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun, sedangkan Mina Sesa sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Yohanis Sampe dulu meninggal baru Mina Sesa, sekarang belum dikubur masih ada di rumah sama-sama sekarang;
- Bahwa kedua Almarhum ini tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Perkawinan Yohanis Sampe dengan Martah Lai' Duma' (Penggugat I) setelah lahir Frans Sampe Limbong (Penggugat II) dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Penggugat II 6 (enam) orang bersudara yaitu Frans Sampe Limbong Penggugat I, Petrus Kombong, Yusuf, Elisabet, Gana, dan ada yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Yohanis Sampe menikah lagi dengan Penggugat I akhir tahun 1972, pada waktu itu Saksi belum tahu bahwa ada anaknya, nanti setelah anaknya diwisuda baru Saksi lihat foto-foto wisuda;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Yohanis Sampe, namun Saksi dengar anaknya pergi diperkenalkan kepada semua keluarga di Lempo;
- Bahwa Yohanis Sampe bersama istri yang memperkenalkan anak-anaknya di Lempo, Saksi tahu dari keluarga di Lempo;
- Bahwa yang Saksi dengar perkawinan Yohanis Sampe dengan Penggugat I secara Adat, yang Saksi dengar dari Ne' Karre bahwa pernah mengantar Yohanis Sampe untuk menikah secara Adat atau (diparampo) dengan Penggugat I;
- Bahwa selain dari Ne' Karre Saksi juga dengar dari Rante Tandung bahwa Yohanis Sampe pernah menikah Adat dengan Penggugat I
- Bahwa hubungan Rante Tandung dengan Yohanis Sampe adalah sepupu satu kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Yohanis Sampe dengan Martha Lai' Duma Kawin secara agama atau kawin secara Negara;
- Bahwa setahu Saksi anak kandung Yohanis Sampe tidak pernah tinggal di Jalan Monginsidi di Rantepao, mereka tinggal di Angin-Angin dan sering datang di Jalan Monginsidi di Rantepo;
- Bahwa pada saat Saksi merantau Saksi sering pulang kadang 3 (tiga) tahun Saksi pulang lagi tetapi Saksi tidak lama di kampung;
- Bahwa kalau ada acara di Kampung yang sering dibawa oleh Yohanis Sampe adalah Mina Sesa, kalau Penggugat I tidak pernah Saksi lihat dibawa oleh Yohanis Sampe;

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau anak-anaknya Yohanis Sampe dari Penggugat I sering dibawa kekampung untuk diperkenalkan kepada keluarga;
- Bahwa ada anak angkatnya Yohanis Sampe yang Saksi lihat di Daftar gaji yaitu Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat sejak kecil bersama Yohanis Sampe tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar disampaikan atau diumumkan oleh Yohanis Sampe sama istrinya bahwa mereka sudah mengangkat anak seperti anaknya sendiri;
- Bahwa yang tinggal bersama Yohanis Sampe yaitu Para Tergugat, Ludia, dan Danel Rompon, tetapi Saksi tidak tahu cara pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa setelah Yohanis Sampe dengan Mina Sesa meninggal sampai sekarang Saksi tidak tahu siapa yang menguasai betul rumah objek sengketa tersebut karena Saksi menawarkan bagaimana kalau rumah tersebut dilepaskan untuk digunakan pemakaman Yohanis Sampe bersama istrinya Mina Sesa tetapi tidak ada penyelesaiannya dan kenyataannya yang tinggal di dalam rumah tersebut adalah Tergugat I, Saksi tidak tahu apakah diberi mandat atau tidak;
- Bahwa rumah tersebut ada Sertifikatnya atas nama Yohanis Sampe, dan yang Saksi dengar Sertifikatnya ada pada Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat I pegang surat-surat rumah tersebut;
- Bahwa Saksi dengar semasa hidup Yohanis Sampe dengan Mina, hubungan antara anak angkat dan anak kandunnyag apakah akrab;
- Bahwa setelah meninggalnya Yohanis Sampe bersama Mina Sesa pernah dibicarakan secara kekeluargaan, cuma masalah rumah tersebut belum ada kesepakatan oleh pihak keluarga, kalau Tergugat I maunya rumah tersebut dijual dan dihabiskan untuk upacara pemakaman Yohanis Sampe dan Mina Sesa, kalau Tergugat I sekeluarga Saksi tidak tahu cuma Saksi pernah menawarkan rumah tersebut kalau bisa dijual tetapi Tergugat I tidak mau;
- Bahwa masih ada saudara-saudaranya Mina Sesa yaitu Turut Tergugat I (Lai' Ruruk alias Mama Misi);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Yohanis Sampe dengan Penggugat I Kawin Adat dari keluarga yang pergi menikahkan kawin Adat;
- Bahwa yang dimaksud kawin adat yaitu biasanya orang-orang dulu itu yang penting ada salah satu keluarga yang hadir itu sah, semua keluarga yang kesana dulu;

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Yohanis Sampe mengakui bahwa ada anaknya kerena di antar ke Lempo untuk diperkenalkan di Lempo dan diperkenalkan kepada keluarga di Lempo di Tongkonan Pangrere, yang antar kesana adalah orang tuanya sendiri yaitu Yohanis Sampe sering setiap ada Acara di Lempo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat I;
- Bahwa semasa hidupnya Yohanis Sampe tinggal bersama Mina Sesa;
- Bahwa Yohanis Sampe sering pergi ke Angin-angin (tempat tinggal Penggugat I) tetapi tidak lama;
- Bahwa sebelum Penggugat I menikah dengan Yohanis Sampe, Penggugat I juga sudah punya anak tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat I dan saudara-saudaranya sering ke Lempo bersama orang tuanya (Yohanis Sampe) kadang juga dia sendirian pergi ke Lempo;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan oleh Yohanis Sampe untuk menyimpan Sertifikat waktu sudah di rumah Sakit, ia mengatakan ini surat-surat saya cuma kamu bisa mengatur ini adek-adekmu nanti tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa yang dimaksud Yohanis Sampe "adek-adekmu" adalah Penggugat II, Tergugat I, dan saudara-saudaranya;
- Bahwa selain Sertifikat juga ada surat-surat sawah dan ada beberapa Peta;
- Bahwa waktu Saksi SMA Saksi tinggal bersama Mina Sesa dan Yohanis Sampe selama 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa karena pada waktu itu Saksi sudah tua dan umur Saksi hampir 30 (tiga puluh) tahun sehingga Saksi tidak masuk kedalam Daftar Gaji Yohanis Sampe;
- Bahwa Saksi melihat ada foto-foto wisuda, foto Penggugat II waktu menikah ada adek Penggugat II bersama Tergugat I di foto itu terlihat hubungannya baik;
- Bahwa setelah Alm. Yohanis Sampe meninggal baru Saksi datang tetapi Saksi melihat Penggugat II bersaudara dan Tergugat I pada saat itu bergaul sama-sama;
- Bahwa setelah beberapa tahun Yohanis Sampe dan Mina Sesa meninggal tidak ada rapat juga, Saksi mengusulkan ada berapa orang pada waktu itu termasuk Penggugat II tetapi langsung Tergugat I menyatakan kasih tinggal saja disini karena ini rumahnya di Jalan Monginsidi kemudian Saksi langsung diam;
- Bahwa Saksi dengar dari istri Saksi (sepupu satu kali Alm. Yohanis Sampe) yang juga sudah meninggal dan juga dari Indo' Sampe (sepupu satu kali

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Yonanis Sampe) bahwa Alm. Yohanis Sampe pernah berpesan “nanti saya dibawa ke Lempo kalau saya tidak kuat lagi”;

- Bahwa acara pemakaman yang layak untuk Alm. Yohanis Sampe yaitu minimal ada 24 (dua puluh empat) ekor kerbau;
- Bahwa karena biaya cukup besar kemudian ada rumah bisa dijual dan untuk digunakan, Saksi bilang dari pada susah-suah berpikir cari uang lebih baik penjualan rumah tersebut dipergunakan untuk pemakaman Alm. Yohanis Sampe dan Mina Sesa;
- Bahwa selain 6 (enam) orang yang ada di daftar gaji masih ada orang lain yang dibawa Yohanis Sampe semasa hidupnya dan dikasih sekolah yaitu iparnya yang bernama Patulang, Patulang ini tidak masuk di dalam Daftar Gaji;
- Bahwa Para Tergugat dari kecil sampai berkeluarga baru pisah dari Yonais Sampe;
- Bahwa kalau Daud Mamma Saksi tidak pernah melihat di rumah Yonais Sampe;
- Bahwa Daniel Rompon pernah tinggal bersama Yohanis Sampe selama 4 (empat) Tahun;
- Bahwa kalau Ludia lama tinggal sama Yohanis Sampe setelah Dewasa, dibawa oleh adeknya Mina Sesa yang namanya Ruruk;
- Bahwa kalau Ludia dan Daniel Rompon ini dari pihak Yohanis Sampe dari Lempo, Daniel Rompon yang paling nakal dulu makanya dikasih kembali ke kampung;
- Bahwa tidak pernah ada rapat tetapi setiap keluarga Saksi bertanya kapan Alm. Yonanis Sampe bersama istrinya Mina Sesa dibawa ke Lempo, belum bisa mengambil kesimpulan karena anaknya belum ada kesepakatan;
- Bahwa bukti P-9, P-10 dan P-11 berupa foto waktu Penggugat II diwisuda dan ada Tergugat I hadir juga dan foto Alm. Yohanis Sampe menikahkan anaknya;
- Bahwa Yohanis Sampe adalah Tokoh Adat (Toparengnge’);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. Yohanis Sampe harus diupacarakan karena itu dipertanggungjawabkan wibawanya sebagai Toparengnge’, alangkah malunya keluarganya kalau tidak dibawa ke Tongkonan di Lempo;
- Bahwa Saksi pernah lihat sertifikat waktu diserahkan oleh Yohanis Sampe kepada Saksi tetapi Saksi menolak, banyak Surat-surat tetapi Saksi menolak, ada Sawah yang dibeli beberapa Petak;

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dikasih sertifikat dengan surat-surat lain agar Saksi yang mengatur adek-adek nantinya;
- Bahwa Sertifikat rumah itu sekarang ada pada Penggugat II, surat-surat lain itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Mina Sesa sering ketemu tatapi Saksi tidak tahu apa yang di bicarakan;
- Bahwa antara Saksi dan Mina Sesa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat I orang dari Angin-Angin, sedangkan Mina Sesa orang dari Sanggalla';
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah antara Yohanis Sampe dengan Mina Sesa ada hubungan Perkawinan yang sah atau hanya Perkawinan Adat karena dulu Perkawinan Adat itu bisa dilampirkan ke pemerintah itu dibenarkan;
- Bahwa Yohanis Sampe dulu Tentara (TNI), sedangkan Mina Sesa maupun Penggugat I adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa dalam perkara ini ada 2 (dua) objek sengketa yaitu Mayat Yohanis Sampe dengan Mina Sesa itu objek Pertama, sedangkan objek yang kedua Tanah dan Rumah;
- Bahwa kalau tidak salah yang menjaga jenazah Yohanis Sampe dengan Mina Sesa sekarang ini adalah Tergugat I dengan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah Saksi mendengar anak kandung almr Yohanis Sampe datang menjaga jenazah Yohanis Sampe dengan Mina Sesa;
- Bahwa Martah Lai' Duma' (Penggugat I) masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar apakah Penggugat I Menjaga jenazah Alm. Yohanis Sampe;
- Bahwa Ludia Kamma di dalam Daftar Gaji urutan yang ke 2 (dua);
- Bahwa pada tahun 1968 Penggugat I kawin dengan Yohanis Sampe itu perkawinan secara adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah objek sengketa berasal dari Perkawinan antara Mina Sesa dengan Yohanis Sampe atau perkawinan antara Penggugat I dengan Yohanis Sampe, yang jelas Mina Sesa dan Saksi pergi mengukur tanah itu dulu;
- Bahwa yang tinggal di rumah itu di Jalan Monginsidi Rantepao adalah Yohanis Sampe bersama Istrinya Mina Sesa sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Yohanis Sampe kasih masuk anak-anak yang tinggal bersamanya dalam daftar gaji, pada saat itu belum lahir anak-anaknya Yohanis Sampe dari Penggugat I;

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat I sudah tidak tinggal lagi bersama Yohanis Sampe bersama Mina Sesa karena Tergugat I sudah pergi merantau ke Pomalaa kemudian pergi ke Kalimantan dan terakhir di Timika;
 - Bahwa Saksi sering melihat Tergugat I di Jalan Monginsidi di Rantepao;
 - Bahwa masalah ini pernah dibicarakan di kantor polisi, kebetulan Saksi dipanggil juga dan Saksi Sarankan kenapa dipersoalkan harta orang tua, cukup kamu bagi saja;
 - Bahwa Saksi pernah menyarankan bagaimana kalau jenazah Yohanis Sampe dan Mina Sesa dipindahkan ke Lempo, kemudian Tergugat I bilang ini orang yang meninggal menyatakan biar disini saja diacarakan, kemudian Saksi bertanya "mana Lumbung?";
 - Bahwa Saksi belum pernah dengar kedua Almarhum tersebut mau dikubur dimana;
 - Bahwa Yohanis Sampe tidak lagi diperbantukan setelah pension, dia sudah tinggal di Jalan Monginsidi di Rantepao;
 - Bahwa setelah pensiun Yohanis Sampe menjual di Pasar dan di rumahnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

□ **PETRUS SUKA**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Martah Lai' Duma' (Penggugat I) dan Saksi sering lewat di rumahnya dan rumah Saksi dengan Penggugat I berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi tahu suaminya Martah Lai' Duma' (Penggugat I) adalah Yohanis Sampe;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yohanis Sampe karena diberitahukan oleh anaknya bahwa itu bapaknya, namanya Yohanis Sampe;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Yohanis Sampe, kalau Saksi pergi menjual ballo dan Yohanis Sampe pergi kerja Saksi bersama-sama jalan;
- Bahwa rumah yang ditempati keluar Yohanis Sampe kalau pergi kerja adalah rumah Martah Lai' Duma' (Penggugat I);
- Bahwa Saksi sering melihat Yohanis Sampe dan Saksi sering bercerita dengan Yohanis Sampe kalau Jalan bersama-sama saat Yohanis Sampe pergi bekerja;
- Bahwa Yohanis Sampe sudah meninggal dunia;
- Bahwa kampungnya Martah Lai' Duma' (Penggugat I) di Angin-Angin;

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya Martah Lai' Duma ada 6 (enam) orang anak yaitu 1. Ranis, 2. Petu, 3. Gana, 4. Yusuf, hanya 4 (empat) orang yang Saksi tahu namanya;
- Bahwa setahu Saksi tahu Yohanis Sampe kerja di Kodim di Rantepao;
- Bahwa Saksi dengar ada Perkawinan Yohanis Sampe dengan Martah Lai' Duma' (Penggugat I) secara Adat yaitu diparampo Adat, Saksi dengar dari tetangga yang menceritakan;
- Bahwa Saksi sudah lupa perkawinan Adat Yohanis Sampe dengan Penggugat I tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Yohanis Sampe biasa tinggal atau bermalam di Angin-Angin, tetapi Saksi sering bertemu Yohanis Sampe kalau pergi kerja;
- Bahwa yang Saksi dengar 2 (dua) orang istrinya Yohnais Sampe, Penggugat I adalah Istri kedua dari Yohanis Sampe;
- Bahwa Saksi hadir pada saat anak kedua dari Penggugat I dan Yohanis Sampe menikah di Angin-Angin, pada saat menikah didampingi kedua orang tuanya yaitu Yohanis Sampe bersama Martah Lai' Duma';
- Bahwa Saksi dengar ada saudara angkatnya Frans Sampe Limbong (Penggugat II);
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat I, dibangun oleh suaminya (Yohanis Sampe);
- Bahwa Saksi hadir waktu mertua Yohanis Sampe (orang tua Penggugat I) meninggal, Saksi dengar ada 2 (dua) ekor kerbau yang dibawa oleh Yohanis Sampe saat mertua perempuannya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dengar ada tanah yang dibeli Alm. Yohanis Sampe, yang diperkarakan hanya satu saja;
- Bahwa Saksi tidak mendengar kalau masalah jenazah Alm. Yohanis Sampe dan Mina Sesa;
- Bahwa Saksi tidak melihat tanah tersebut, tetapi Saksi mendengar bahwa tanah itu ada di Rantepao;
- Bahwa Saksi dengar tanah itu dikuasai anaknya Alm. Yohanis Sampe bernama Lai' Sampe;
- Bahwa Saksi tidak kenal istri pertama Yohanis Sampe dan Saksi tidak pernah melihat istri pertamanya;
- Bahwa istri kedua Yohanis Sampe adalah Martah Lai' Duma' (Penggugat I);
- Bahwa Penggugat I 2 (dua) kali kawin, suami yang pertama sudah meninggal namanya Saksi tidak tahu tetapi tentara juga;

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) anaknya Penggugat I dari suaminya yang pertama tetapi Saksi tidak hafal nama-nama anaknya, ada yang namanya Daud, Maria, Simon dan Natan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

□ **NANI SUJANA TANDI PAYUNG**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat masalah penguburan Yohanis Sampe;
- Bahwa nenek Saksi sepupu satu kali dengan neneknya Yohanis Sampe;
- Bahwa Saksi tahu Martah Lai' Duma' (Penggugat I) adalah istrinya Yohanis Sampe;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Martah Lai' Duma (Penggugat I);
- Bahwa Frans Sampe Limbong (Penggugat II) adalah anaknya Yohanis Sampe;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Frans Sampe Limbong (Penggugat II) anaknya Yohanis Sampe karena Yohanis Sampe membawa Penggugat II ke Tongkonan Pangrere di Lempo dan diakui oleh Yohanis Sampe bahwa Penggugat II adalah anaknya, pada saat itu Penggugat II sudah SMP;
- Bahwa Saksi tinggal di Tongkonan Pengrere di Lempo, itu adalah Tongkonannya Yohanis Sampe;
- Bahwa setahu Saksi ada 6 (enam) orang anaknya Yohanis Sampe, saudara seibu seapak;
- Bahwa Saksi kenal Ludia Kamma' (Tergugat I), sepupu 1 (satu) kali dengan Penggugat II, ayahnya Tergugat I bernama Ne' Karre, Yohanis Sampe bersaudara kandung dengan Ne' Karre;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat I pernah diangkat menjadi anak angkat oleh Yohanis Sampe;
- Bahwa waktu kecil Tergugat I tinggal bersama dan dibesarkan oleh Yohanis Sampe;
- Bahwa selain Ludia Kamma yang di besarkan oleh Yohanis Sampe masih ada yang lain yang dibesarkan oleh Yohanis Sampe tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat II dan Tergugat I tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat II tinggal di Angin-Angin sama ibunya yaitu Penggugat I;
- Bahwa Yohanis Sampe tinggal di Rantepao bersama istrinya bernama Mina Sesa tetapi tidak mempunyai keturunan;

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohanis Sampe dan Mina Sesa sudah meninggal dunia dan jenazahnya masih ada sekarang di rumahnya di Rantepao;
- Bahwa yang dipermasalahkan sekarang adalah pemakaman Yohanis Sampe dan Mina Sesa, dan masalah rumah dengan harta lain;
- Bahwa rumah yang ditempati Yohanis Sampe bersama Mina Sesa ada di Rantepao, Saksi tidak tahu alamatnya tapi cuma Saksi tahu di Rantepao;
- Bahwa sekitar tahun delapan puluhan Saksi sering ke rumah Yohanis Sampe kalau pergi ke pasar Rantepao, saat itu Saksi melihat ada Ludia Kamma' (Tergugat I), Yohanis Sampe dan Mina Sesa;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah tinggal di Rantepao;
- Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak tahu kalau masalah perkawinan Yohanis Sampe dan Penggugat I, nanti setelah ada anaknya baru Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak tahu kalau masalah perkawinan Yohanis Sampe dan Mina Sesa;
- Bahwa Saksi tinggal di Makassar pada tahun 1968 merantau di Makasaar, nanti tahun 2021 baru Saksi pulang dan Saksi tinggal di Tongkonan Pangrere di Lempo;
- Bahwa pada tahun 2021 Yohanis Sampe masih sehat dan sering datang di Tongkonan Pangrere di Lempo karena Yohanis Sampe adalah Toparengnge';
- Bahwa kalau Yohanis Sampe pergi ke Tongkonan Pangrere biasa pergi sama Istrinya yaitu Mina Sesa dan biasa pergi sendirian;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Penggugat I, Saksi tahu anaknya Yohanis Sampe dengan Penggugat I karena pernah Penggugat II dibawa ke Tongkonan Pangrere di Lempo waktu dia SMP;
- Bahwa yang Saksi dengar Penggugat II ada 6 (enam) orang bersaudara, ada yang namanya Frans Sampe Limbong (Penggugat II), Petu, dan Gana, 3 (tiga) orang tersebut yang Saksi tahu dan Saksi pernah melihat langsung dibawa ke Tongkonan Pangrere di Lempo;
- Bahwa Yohanis Sampe bawa anaknya ke Tongkonan Pangrere di Lempo kalau ada pesta dan dikasih tahu bahwa inilah Tongkonan dan kalau kamu datang kamu datang melihat ini Tongkonanmu;
- Bahwa setelah dewasa Penggugat II datang dengan sendirian di Tongkonan Pangrere di Lempo dan akhirnya mereka sering datang di Tongkonan Pangrere di Lempo dan hubungan mereka di Tongkonan akrab;

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Penggugat II dan saudara-saudaranya anak dari istri pertama atau kedua Yohanis Sampe, tetapi waktu diantar ke Tongkonan Pangrere di Lempo Yohanis Sampe bilang ini anakku;
- Bahwa bapak kandung Ludia Kamma' (Tergugat I) adalah saudara kandung Yohanis Sampe, berarti Ludia Kamma' (Tergugat I) adalah keponakan Yohanis Sampe;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I diangkat menjadi anak;
- Bahwa sebelum Yohanis Sampe meninggal, ia menyampaikan pesan kepada Istri Saksi bernama Yohana Pare Patasik (istri Saksi sepupu dua kali Yohanis Sampe), tetapi istri Saksi sudah meninggal sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Yohanis Sampe menyampaikan kepada istri Saksi pada waktu di rumah Sakit kalau Yohanis Sampe meninggal dibawa ke Tongkonan Pangrere di Lempo;
- Bahwa Yohanis Sampe pada waktu di rumah sakit dibesuk oleh istri Saksi, disitulah Yohanis Sampe mengatakan "kalau saya meninggal bawa saya Ke Tongkonan Pangrere di Lempo";
- Bahwa tidak ada lagi pesan lain dari Yohanis Sampe dan kita sudah tahu kalau Toparengnge' bagaimana kalau dia meninggal di Tongkonan, kalau kita sudah Paham kalau begitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada harta peninggalan yang lain dari Yohanis Sampe;
- Bahwa Yohanis Sampe pernah diangkat menjadi Toparengnge' di Tongkonan Pangrere di Lempo, setelah Yohanis Sampe meninggal maka yang menjadi Toparengnge' di Tongkonan Pangrere di Lempo adalah Y. Rante Pasang;
- Bahwa kalau Toparengnge' di Lempo meninggal dunia, pestanya tidak kurang dari Sapuh Randanan 24 (dua puluh empat) kerbau;
- Bahwa kalau Toparengnge' meninggal, dipotongkan kerbau yang Nomor 1 (satu) harga Rp400.000,00 (empat ratus juta rupiah) kalau keluarganya mampu;
- Bahwa yang Saksi dengar istri kedua Yohanis Sampe yaitu Penggugat I berasal dari Angin-Angin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Yohanis Sampe bersama Mina Sesa tinggal di Rantepao;
- Bahwa tanah sengketa yang ada di Rantepao adalah tanah yang dibeli olah Yohanis Sampe dengan Mina Sesa;

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenazah Yohanis Sampe mau dibawa ke Lempo, begitu juga dengan jenazah Mina Sesa kalau keluarganya setuju;
- Bahwa Mina Sesa orang dari Sangalla;
- Bahwa Mina Sesa dan Yohanis Sampe sudah bertahun-tahun meninggal dunia;
- Bahwa yang menunggu jenazah Yohanis Sampe dan Mina Sesa yaitu Tergugat I di rumah sengketa sekarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

☐ **AGUSTINUS RANTETAMPANG**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Frans Sampe Limbong (Penggugat I) dan Ludia Kamma' (Tergugat I) ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali, Bapak Penggugat I bernama Yohanis Sampe bersaudara dengan Bapak Tergugat I bernama Karre;
- Bahwa Tergugat I mulai dari kecil dibawa oleh Yohanis Sampe, sedangkan Penggugat II dan adik-adiknya 6 (enam) bersaudara itu anak darah dagingnya dari Yohanis Sampe dan sering dibawa ke Tongkonan Pangrere dan di perkenalkan sebagai darah dagingnya di dalam keluarga di Tongkonan Pangrere di Lempo;
- Bahwa pada waktu ini Yohanis Kombong alias Yohanis Sampe meninggal pertama Saksi injak rumahnya di Rantepao karena Saksi dipanggil oleh Pak John Rante Pasang untuk mempertemukan antara Para Penggugat dan Para Tergugat tentang penyelesaian penguburan, yang menjadi masalah disana tempat tinggal yaitu Rumah;
- Bahwa waktu itu Jenazah di dalam rumah di Jalan Monginsidi di Rantepao kemudian orang Rapat di sana, yang Mediasi waktu itu adalah Johon Rante Pasang bahwa alangkah baiknya ini kalau rumah yang ditempati di jual untuk ritual Penguburan terus antara Penggugat dan Tergugat saling ada kesepakatan bahwa mau dijual dan ditawarkan oleh Pak John Rante Pasang satu setengah miliar yang Saksi dengar penawaran, tetapi alasan Tergugat I bahwa mana bisa mau dijual kalau orang tua kita masih ada di dalam rumah, yang kedua dikatakan juga Tergugat I ada mengeluarkan uang waktu direnovasi rumah tersebut, itu yang Saksi dengar tetapi tidak ada keputusan;
- Bahwa tidak ada rapat lagi setelah itu, kemudian ada berita bahwa Alm. Yohanis Sampe dan Mina Sesa mau dikuburkan oleh Tergugat, kemudian

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi John Rante Pasang (sepupu satu kali Penggugat dan Tergugat) kita akan laporkan ke Kantor Kelurahan untuk memberitahukan keluarga bahwa belum bisa dikuburkan karena belum ada kesepakatan dalam keluarga jadi tidak ada Penguburan Alm. Yohanis Sampe dan Mina Sesa;

- Bahwa pada saat pertemuan keluarga dibahas waktu itu bahwa Penguburan Yohanis Kombo atau Yohanis Sampe nanti dibawa ke Lempo;
- Bahwa yang punya ide bahwa jenazah Yohanis Kombo dibawa ke Lempo untuk di kubur adalah semua keluarga Penggugat dan anaknya 6 (enam) bersaudara dan Saksi tidak tahu apakah ada yang tidak setuju;
- Bahwa antara Saksi dengan Yohanis Kombo Sepupu tiga kali dari Tongkonan Pangrere di Lempo;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) istrinya Yohanis Kombo;
- Bahwa dari istri pertama Yohanis Sampe tidak ada anaknya;
- Bahwa duluan Yohanis Sampe kombo meninggal baru Istrinya Mina Sesa;
- Bahwa dari istri kedua ada anak Yohanis Kombo yaitu Penggugat II 6 (enam) orang bersaudara;
- Bahwa Saksi pernah ketemu Penggugat I (istri kedua Yohanis Kombo) dibawa ke Tongkonan Pangrere di Lempo dan semua keluarga tahu bahwa itu istri kedua dan tahu kalau itu ibu dari Penggugat II dan Saudara-saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pernikahan kedua Yohanis Kombo, tapi Saksi dengar dari orang tua bahwa Yohanis Sampe Kombo itu pernah diparampo secara Adat tetapi mungkin istri pertama tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi dengar dari orang tua Saksi bernama Nek' Tonapa, Papak Raba dengan Kare tetapi mereka sudah meninggal semua;
- Bahwa setahu Saksi yang ikut maparampo waktu itu adalah Ne' Kare, Nek' Tonapa, Rante Tandung dan Ne' Toding, itulah yang berangkat Maparampo secara Adat yang Saksi dengar;
- Bahwa pada waktu Penggugat II dan saudara-saudranya dibawa ke Tongkonan mereka masih kecil, tetapi sering dibawa ke Tongkonan;
- Bahwa istri pertama Yohanis Sampe ada anaknya tidak punya keturunan;
- Bahwa setahu Saksi Yohanis Sampe selama hidupnya tinggal di Jalan Mongginsidi di Rantepao;
- Bahwa yang sepakat bahwa Yohanis Kombo akan diacarakan di Tongkonan Pangrere di Lempo adalah keluarga dari Lempo dan anak-anaknya yang 6 (enam) bersaudara itu semua sepakat;

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Yohanis Kombo punya anak angkat yaitu Ludia Kamma' (Tergugat I), Markus Tato (Tergugat II), Lince Limbong (Tergugat III), dan Daud Mamma (Tergugat IIV), ini semua anak angkat dari Yohanis Kombo tetapi Saksi cuma dengar anak-anak angkat Yonanis Kombo karena dipelihara sejak kecil, anak angkat dari pihak Yohanis Kombo dan juga ada anak angkat dari pihak Mina Sesa;
- Bahwa Saksi dengar kalau mereka diangkat menjadi anaknya Yohanis Kombo dari keluarga, diangkat dengan cara sejak kecil di bawa;
- Bahwa tidak ada pengangkatan anak secara Resmi melalui Pengadilan atau melalui Adat, setahu Saksi kalau kita sudah bawa berarti sudah anak angkat karena anaknya saudaranya dari Kare bersaudara dengan Ne' Kombo;
- Bahwa belum disepakati bentuk upacara pemakaman Alm. di sepakati tetapi mengingat Status orang tua di Kampong di Lempo itu Tomakulah dalam artinya Toparengnge' dan di potongkan kerbau di atas 24 (dua puluh) empat ekor kerbau yang di Potong;
- Bahwa Penggugat II selalu datang di Rantepao di Jalan Monginsidi kalau menurut Penggugat II;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Penggugat II di rumah Sakit waktu itu Saksi melihat Penggugat II bersama dengan Yohanis Kombo dan Mina Sesa yang meninggal di sana;
- Bahwa hubungan mereka harmonis sekali karena Saksi melihat sendiri pada waktu itu di rumah sakit;
- Bahwa pada waktu dibangun Tongkonan Pangrere yang terlibat semua orang tua dan pernah dibangun total, tulang punggung pembangunan Tongkonan Pangrere adalah Yohanis Kombo yang pemimpinnya dan yang kedua M.S Tadi Pajung dan Rante Tandung;
- Bahwa terhadap pembangunan Tongkonan, sumbungan PenggugatI dengan Penggugat II dan adeknya adalah yang namanya Tokeran Kayu dari Mariri;
- Bahwa Yohanis Kombo yang bawa kayu tersebut dari Sarira;
- Bahwa paku sirap yang dipakai untuk Pembangunan Tongkonan Saksi tidak tahu siapa yang bawa dari Kalimantan;
- Bahwa belum ada kesepakatan mau jual rumah untuk biaya ppacara pemakaman Alm. Yohanis Kombo waktu itu karena Pak John Rante Pasang tawarkan hanya satu setengah miliar dan Penggugat II bilang kalau bisa dua miliar kemudian Tergugat I bilang bagaimana ini rumah dijual jenazah

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada di rumah dan Tergugat I juga bilang ada punya modal waktu renovasi rumah itu;

- Bahwa Saksi pernah dengar ada adiknya Penggugat II sering datang di rumah tersebut biasa minta uang disana;
- Bahwa pada waktu kami masuk ke dalam kamar di rumah sakit karena Saksi pergi melihat dan Saksi melihat Yohanis Sampe Kombo saat bangun dari tempat tidurnya, dia bilang "ya mo te bisa misipakadan ketangkubelami" artinya "kalau saya tidak kuat nanti ini (Saksi) yang bisa kamu temani berbicara"
- Bahwa belum ada yang menggantikan posisi Yohanis Kombo sebagai Toparengnge' di Tongkonan Pangrere sekarang karena belum dimakamkan, nanti kalau sudah selesai penguburan itu salah satu keluarga atau anaknya;
- Bahwa rumah Yohanis Kombo di Rantepao letaknya di dekat SMP 1 Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pekerjaan Yohanis Kombo dulu adalah TNI tatapi sudah pensiun;
- Bahwa yang tinggal bersama Yohanis Kombo dengan istri pertama adalah anak angkatnya antara lain Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu Perkawinan kedua Yohanis Kombo;
- Bahwa Saksi dengar dari orang bahwa Yohanis Kobo biasa dipanggil Nek' Kombo;
- Bahwa rumah yang ditempati istri pertama dengan Yohanis Kombo itu adalah harta Pribadi Yohanis Kombo;
- Bahwa setahu Saksi ada aturan pantang sekali kalau ada orang meninggal suami istri dikasih pisah, jadi kalau kita orang Toraja harus sama-sama dikuburkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

☐ **SEM TANDI PAYUNG**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Frans Sampe Limbong (Penggugat II) dengan Ludia Kamma' (Tergugat I) adalah sepupu satu kali, orang tua mereka bersaudara;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I dibesarkan oleh Yohanis Sampe (orang tuanya Penggugat II);
- Bahwa bapak dari Penggugat II namanya Yohanis Sampe dan ibunya bernama Martah Lai' Duma' (Penggugat I);
- Bahwa sejak kecil Tergugat I dibawa oleh Yohanis Sampe;

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Yohanis Sampe 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa Tergugat I dibesarkan oleh Yonais Sampe ketika Perkawinan yang pertama dengan Mina Sesa;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah penguburan orang tua mereka yaitu Yohanis Sampe dan Mina Sesa;
- Bahwa setelah Yohanis Sampe dan Mina Sesa meninggal ada pembicaraan di rumah untuk penguburan kedua orang tersebut, mereka mengambil kesepakatan bahwa kemungkinan awal tahun direncanakan bulan 6 (enam) mau dikuburkan dengan ketentuan mengambil kesepakatan bahwa rumah di Jalan Monginsidi Rantepao dijual untuk digunakan penguburan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa jenazah Yohanis Sampe dan Mina Sesa tidak jadi dikuburkan;
- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat II mendapat berita dari pihak Gereja karena Tergugat II sudah melaporkan ke Gereja tanpa pemberitahuan kepada anak kandung namanya (Penggugat II dan saudara-sauranya) dan keluarga dari Tongkonan Lempo juga tidak tahu kemudian diadakan pembicaraan Mediasi di Kantor Kelurahan, kedua belah pihak hadir dan keluarga Lempo hadir disitu;
- Bahwa yang tinggal di rumah di Jalan Monginsidi adalah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I tinggal di Jalan Monginsidi di Rantepao sejak kecil;
- Bahwa semasa hidupnya kedua Almarhum tinggal di Jalan Monginsidi di Rantepao;
- Bahwa Ibu Penggugat I tidak tinggal di rumah di Rantepao;
- Bahwa Saksi sepupu dua kali dengan Penggugat II;
- Bahwa Yohanis Sampe sudah meninggal sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Yohanis Sampe 2 (dua) kali beristri, yang pertama Mina Sesa dan yang kedua Martah Lai' Duma' (Penggugat I), kemudian istri pertama tidak punya anak dan istri kedua punya anak 6 (enam) orang yaitu Penggugat II dan Sudaraa-saudaranya, Saksi kenal semuanya dan awalnya Saksi ketemu di Tongkonan;
- Bahwa Penggugat II sering pergi ke Tongkonan Pangrere di Lempo
- Bahwa yang duluan meninggal adalah Yohanis Sampe baru kemudian Mina Sesa, dan Jenazahnya sekarang masih di atas rumah belum dikuburkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada anak angkatnya Yohanis Sampe;
- Bahwa dari kecil Tergugat I dibesarkan oleh Yohanis Sampe;
- Bahwa Saksi tahu Markus Tato (Tergugat II) dulu tinggal bersama Yohanis Sampe;

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Lince Limbong (Tergugat III) tetapi Saksi tidak tahu apakah pernah tinggal bersama Yohanis Sampe;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Daud Mamma;
- Bahwa yang tinggal di rumah Jalan Monginsidi di Rantepao adalah Tergugat I bersama anaknya;
- Setahu Saksi rumah tersebut tidak pernah dijual atau diahlikan;
- Bahwa yang Saksi tahu rumah tersebut pemiliknya adalah Alm. Yohanis Sampe dan belum dibagi-bagi;
- Bahwa kalau kesepakatan keluarga Alm. Yohanis Sampe dan Mina Sesa mau dibawa ke Tongkonan Pangrere di Lempo kemudian rumah tersebut di Rantepao dijual tetapi Tergugat I tidak setuju kalau dijual;
- Bahwa rumah tersebut sudah ada Sertifikatnya atas nama Yohanis Sampe kemudian diberikan kepada Tergugat I, Saksi tidak pernah melihat sertifikat tapi Saksi dengar dari Penggugat II bahwa ada sertifikatnya;
- Bahwa pada tahun 2023 tiba-tiba Tergugat I mau menguburkan sendiri Alm. Yohanis Sampe dan Mina Sesa, diacarakan di Rantepao di rumah Jalan Monginsidi yang Saksi dengar dan dikuburkan di Sangngalla, namun tidak diberitahukan kepada keluarga di Lempo bersama Penggugat II dan saudara-saudaranya;
- Bahwa kemudian orang Tongkonan keberatan lalu Penggugat II dan Saudara-saudaranya dan melaporkan ke kantor kelurahan;
- Bahwa yang Saksi lihat yang lebih banyak pergi ke Tongkonan Lempo adalah Penggugat II dan audara-saudaranya datang bersama Yohanis Sampe Limbong dan pernah datang sendirian;
- Bahwa ada kontribusi istri kedua Yohanis Sampe di Tongkonan yaitu berupa Tokeran yaitu Bambu semua dibawa dari Angin-Angin, adik Penggugat II yang bawa semua dari sana bersama Pakunya dikirim dari Kalimantan dan atapnya dibeli di Pare-Pare;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat I tinggal di Sarirah sedangkan Mina Sesa tinggal di Jalan Monginsidi di Rantepao;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Sarira satu malam bersama Yohanis Sampe, Penggugat I dan anaknya yang bernama Elisabet;
- Bahwa yang hadir waktu Pernikahan Elisabet adalah Yohanis Sampe dan Penggugat I dan Saksi lihat banyak orang yang hadir;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat II bahwa Sertifikat diserahkan kepada Penggugat II;
- Bahwa pekerjaan Yohanis Sampe adalah Pensiunan Tentara;

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan dan mendampingi adiknya Penggugat II saat menikah diatas Pelaminan adalah orang tuanya yaitu Yohanis Sampe dan Penggugat I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang Ahli di persidangan sebagai berikut:

☐ **SISMAY ELIATA TULUNGALLO**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli Kalau orang di Tana Toraja melakukan Perkawinan secara Hukum Adat, orang tua kedua pasangan itu harus mengetahui siapa yang mau melamar Perempuan tersebut karena Perempuan tidak pernah melamar laki-laki, yang melamar itu laki-laki disebut Pancuran (Sarurahan), Perempuan disebut Sumur (Bubun) karena sumur itu tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa kalau Jaman dulu Laki-kali bisa kawin 5 (lima) kali atau 7 (tujuh) kali bahkan sampai sekarang masih ada;
- Bahwa yang disebut dua ambe atau dua bapaknya ada orang tua Panggil anak angkat dalam Bahasa Adat "To dibuang tama tambuk" berarti anak angkat tersebut sah menurut Hukum Adat dia mempunyai 2 (dua) ayah dan satu ibu;
- Bahwa yang bisa menjadi anak angkat adalah jika ada hubungan darah atau hubungan yang paling dekat utamanya keponakan;
- Bahwa seorang yang meninggal bapaknya atau neneknya, yang menentukan adalah anak kandung atau cucu kandungnya, itu yang disebut Tonapebatang Lembang (orang yang paling mendalam) karena banyak orang yang berduka disitu baik dipihak ibu dan pihak ayah;
- Bahwa kalau anak kandungnya masih kecil dan belum bisa mempertimbangkan acara orang meninggal ada yang di tuakan, umpamanya ada Pamannya, Tantenya yang namanya "sule ambe, sule indo" yang "dipokakak" atau yang dituakan;
- Bahwa kalau salah satu anak ada yang berbeda pendapat maka di dalam suatu wilayah ada Toparengnge' yang mengatur tata tertib, kalau mereka sudah beda paham dipanggil Toparengnge' (Ambe Tondok/ Tua-tua Kampung) supaya kita memberikan saran;
- Bahwa kalau Toparengnge' yang meninggal dan tidak ada lagi Toparengnge', ada sepupu satu kalinya, ada sepupu dua kalinya;

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak ada kesepakatan dulu ada Pengadilan Kampung, kita tunggu sampai ada waktu yang tepat karena ini manusia jangan kita terburu-buru atau tergesa-gesa;
- Bahwa Hakim Adat selalu bijaksana dan selalu Hakim Adat di dengar karena suku Toraja berprinsip “Pemalih untulak langi” artinya “tidak boleh kita menentang kaum-kaum pemikir” tidak boleh dilawan apa agi Hakim Adat apa yang diberikan pasti kita diberikan keuntungan;
- Bahwa kami orang Toraja kalau sudah meninggal dunia menurut Dokter atau Medis tetapi kami tidak boleh tergesa-gesa menguburkan, kami simpan dan belum dianggap meninggal atau istilahnya “Tomakula” dikatakan masih sakit;
- Bahwa kebiasaan di Toraja kalau padi masih kuning dan ada hal-hal lain umpamanya besok orang mau bikin acara perkawinan, tidak boleh bersamaan waktu upacara Adat karena Rambu Tuka’ (acara sukacita) dengan Rambu Solo’ (acara kedukaan), asap yang naik dan asap yang turun itu sangat berbeda;
- Bahwa kita tidak boleh menguburkan mayat kalau masih ada perbedaan paham, harus disepakati dengan baik dulu;
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah sengketa penguburan, diselesaikan di Tongkonan orang yang meninggal, kalau tidak selesai baru kita memanggil Tongkonan yang ada di sekitarnya, sekarang sudah bisa dibicarakan di tingkat Lembang atau Kelurahan;
- Bahwa Ahli belum pernah dengar sengketa terkait penguburan seperti ini sampai di Pengadilan, baru ini pertama kali masuk di Pengadilan;
- Bahwa kalau di Tongkonan yang menyelesaikan adalah yang dituakan di dalam Tongkonan, yang punya pengetahuan budaya dan berani bicara serta dipegang kata-katanya;
- Bahwa kami suku Toraja sangat percaya bahwa dari Tuhan yang Maha Kuasa semua sudah berpasang-pasangan, ada gelap ada terang, ada tinggi dan ada yang rendah, ada tajam ada tumpul, ada bau ada harum, ada Laki-laki ada Perempuan, kalau ada lahir ada mati, sebuah kematian diharuskan dimeriahkan, harus diseimbangkan dengan antara upacara Adat Rambu Solo’ (acara dukacita) dengan Rambu Tuka’ (acara sukacita/ syukuran), kesenangan banyak kali sedangkan kematian itu cuma satu kali, jadi seimbangkan pengorbanan kita;

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada istri yang menyuruh menikah lagi, wajib kalau istrinya mandul atau tidak punya anak karena dia mau mencari anak, itu wajib pergi beristri lagi, ada yang meminta persetujuan kepada istrinya ada juga yang tidak;
- Bahwa kalau tanpa sepengetahuan Istri pertama itu tetap sah kalau pihak istri kedua yang dilamar itu mau menerimanya;
- Bahwa meskipun ada keturunan istri pertama kemudian suaminya menikah kedua kali tanpa persetujuan istri pertama, ada banyak biasa laki-laki kalau tidak ada anak dia beristri lagi. Kalau ada warisan diberikan kepada istri pertama dan Istri kedua karena Adat Toraja itu harus memperlakukan adil, jadi tidak perlu melakukan persetujuan dari istri pertama itu tidak wajib ada anak atau tidak ada anak, laki-laki boleh saja menikah lagi asalkan pihak istri selanjutnya mau menerima;
- Bahwa kalau laki-laki beristri kedua biasanya disampaikan kepada keluarganya, tetapi biasa juga kalau dia punya anak baru disampaikan, tidak wajib disampaikan ke Tongkonan bahwa saya mau menikah lagi yang kedua, boleh disampaikan dan boleh juga tidak, tidak boleh kalau ada keturunan lalu tidak akui;
- Bahwa kalau seorang menikah menurut agama Kristen tanpa menikah secara adat ya tetap diakui secara Adat;
- Bahwa kalau tidak diberkati secara Gereja menurut Ahli itu tidak sah secara Gereja, kalau tidak dicatatkan di Catatan Sipil itu tidak sah secara negara;
- Bahwa Istilah "Maparampo" kalau jaman dahulu masih suci atau perawan diadakan di Tongkonan, kalau sudah tidak suci/ perawan tidak diterima di Tongkonan kalau zaman dulu, kemudian jaman dulu kalau Janda tidak dilamar lagi tetapi hanya menyampaikan niat saja dianggap sah secara adat;
- Bahwa proses pengangkatan anak menurut Adat Toraja, ada 4 (empat) orang harus duduk bersama, sepasang ibu bersama untuk mengangkat anak mereka mengadakan persetujuan bahwa akan mengangkat anak tetapi yang dipilih/ yang diutamakan ada hubungan darah, kalau boleh anak saudara atau anak sepupu satu kali dengan alasan mengangkat takut kalau tidak ada generasi pelanjut, jadi mengangkat anak dan dibawa ke Tongkonan dan diperkenalkan atau dipanggil ke Tongkonan dan anak angkat itu dipasang benang di tangannya supaya dilihat orang di Tongkonan atau keluarga bahwa ada pengangkatan anak;
- Bahwa kalau mau diangkat anak itu harus dipersaksikan di Kampung kalau mau dijadikan anak angkat dan akan mendapatkan warisan;

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pengangkatan anak tidak diupacarakan tetapi orang tua angkat mengakui dan menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya dan menyatakan itu anak angkat saya, itu tidak sah secara adat, itu internal mereka saja dan itu tidak berhak mendapat warisan;
- Bahwa anak angkat yang sah menurut Adat dengan anak kandung sama-sama punya hak dan kewajiban;
- Bahwa kalau Toperengnge' meninggal menurut Adat Toraja biasanya upacaranya minimal 5 (lima) malam Rambu Solo', mulai dipotongkan kerbau ada 12 (dua belas) ekor, ada 24 (dua puluh empat) ekor kerbau, bisa juga 8 (delapan) kerbau kalau kurang mampu;
- Bahwa kalau dimakamkan tidak sesuai dengan Adat Istiadat dapat mendatangkan malapetaka, tidak mendatangkan keuntungan, sial, ada pemali;
- Bahwa yang lebih berhak mengupacarakan orang tuanya yang meninggal adalah anak kandung, biasanya anak angkat itu bijak;
- Bahwa kalau Tokoh dalam Masyarakat dipestakan dengan dipotongkan kerbau minimal 24 (dua puluh empat) kerbau kalau mereka mampu itu boleh, kalau tidak mampu tidak boleh dipaksakan itu Adat, kalau belum ada mereka simpan dulu mereka cari dulu waktu yang baik;
- Bahwa boleh harta atau rumah Almarhum dijual untuk dipakai upacara pemakaman, Adat harus bijaksana ini anak kandung dan anak angkat harus ada duduk bersama, Anak kandung harus memanggil anak angkat yang dibesarkan untuk duduk bersama;
- Bahwa suami istri yang meninggal bisa dibedakan pemakamannya tetapi dibicarakan dulu tua-tua Adat kalau ada kesepakatan;
- Bahwa jika pada waktu masih hidup orang tua memberikan Sertifikat kepada anak kandung maka itu orang tuanya sangat bijak, berarti dia tahu persis beda anak kandung dengan anak angkat;
- Bahwa orang Tomakula' dianggap masih hidup, dianggap sudah meninggal kalau sudah dipotongkan kerbau kemudian dibalik kakinya menghadap dari timur ke barat;
- Bahwa Agama Kristen itu mengakui juga Adat karena Adat itu adalah Adat Istiadat yang kita laksanakan adalah budi dan pengertian;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya serta menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akte Perkawinan Nomor: Dua puluh empat tertanggal 28 Djuni 1960, diberi tanda **T.I.II.IV-1/PR-1**;
2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. Kep. 201/UU6/KASAD/XIV/1975 tertanggal 20 Mei 1975, diberi tanda **T.I.II.IV-2/PR-2**;
3. Fotocopy Lampiran dari Kartu Penundjukan Isteri, diberi tanda **T.I.II.IV-3/PR-3**;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 388, Surat Ukur No. 00274/Malango 2019 atas nama JOHANIS SAMPE, diberi tanda **T.I.II.IV-4/PR-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 21 Juni 2019, diberi tanda **T.I.II.IV-5/PR-5**;
6. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 25 Deseber 2023, diberi tanda **T.I.1-6/PR-6**;
 - 6.1 Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat tanggal 19 September 2024, diberi tanda **T.I.1.6.1/PR-6.1**;
7. Fotocopy Akte Perkawinan Nomor: 39/1973 tanggal 7 Mei 1973, diberi tanda **T.I.2-7/PR-7**;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris tertanggal 06 Agustus 2019, diberi tanda **T.I.3-8/PR-8**;
9. Fotocopy Surat Kelurahan Malango' Nomor: 32/KM/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 Perhal: Pertemuan Klarifikasi Masalah Pemakaman Alm. Bpk. Johanis Sampe dan Almh. Mina Sesa yang dilakukan oleh Keluarga Frans Sampe Limbong dan Keluarga Ludia Kamma dkk., diberi tanda **T.I.4-9/PR-9**;
10. Fotocopy Surat Somasi Pertama Kepada Ludia Kamma' alias Lai' Sampe tertanggal 20 Desember 2023, diberi tanda **T.I.5-10/PR-10**;
11. Fotocopy Surat Tanggapan/Jawaban Ludia Kamma' Pabida alias Lai' Sampe alias Mama Jeni terhadap Somasi Kuasa Hukum Frans Sampe Limbong, dkk, tertanggal 3 Januari 2024, diberi tanda **T.I.6-11/PR-11**;
12. Fotocopy Surat Balasan atas Tanggapan Somasi, tertanggal 11 Januari 2024, diberi tanda **T.I.7-12/PR-12**;
13. Fotocopy Surat Tanggapan atas Balasan Atas Surat Kuasa Hukum Frans Sampelimbong, dkk., tanggal 11 Januari 2024, tertanggal 27 Januari 2024, diberi tanda **T.I.8-13/PR-13**;
14. Fotocopy Surat Balasan Somasi kedua, tertanggal 18 Mei 2024, diberi tanda **T.I.9-14/PR-14**;

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Tanda Pengiriman Surat dari Timotius P. Allokaraeng (Kuasa Hukum Ludia Kamma') kepada Kuasa Hukum Frans Sampe Limbong, dkk, tertanggal 3 Januari 2024 dan 4 Januari 2024, diberi tanda **T.I.10-15/PR-15**;
16. Fotocopy Tanda Pengiriman Surat dari Timotius P. Allokaraeng (Kuasa Hukum Ludia Kamma') kepada Kuasa Hukum Frans Sampe Limbong, dkk, tertanggal 27 Januari 2024, diberi tanda **T.I.11-16/PR-16**;
17. Fotocopy Akte Perkawinan Nomor: 39/1973 tanggal 7 Mei 1973, diberi tanda **T.II.1-17/PR-17**;
18. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2024, diberi tanda **T.II.2-18/PR-18**;
19. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 2024, diberi tanda **T.IV.1-19/PR-19**;
20. Printout gambar/ foto Peti Mayat Alm. Johanis Sampe dan Mina Sesa, diberi tanda **T.I.II.IV/PR-20**;
21. Printout gambar/ foto Saringan, diberi tanda **T.I.II.IV/PR-21**;
22. Printout gambar/ foto Bola-bola, diberi tanda **T.I.II.IV/PR-22**;
23. Printout gambar/ foto Patane, diberi tanda **T.I.II.IV/PR-23**;
24. Fotocopy Daftar Biaya Pembuatan Patane Alm. Johanis Sampe dan Alm. Mina Sesa di Kalembang, Lembang Turunan, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, diberi tanda **T.I.II.IV/PR-24**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T.I.II.IV-5/PR-5, T.I.3-8/PR-8, dan T.I.II.IV/PR-24 adalah fotocopy tanpa asli (fotocopy dari fotocopy), sedangkan bukti bertanda T.I.II.IV/PR-20, T.I.II.IV/PR-21, T.I.II.IV/PR-22, dan T.I.II.IV/PR-23 adalah Printout/ Hasil cetak;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV juga mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

☐ **PETRUS BOKKO'**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara Para Tergugat dan Para Penggugat adalah persoalan Tanah, Rumah dan Penguburan;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut letaknya di Kota Rantepao Toraja Utara dekat dengan SMP 1;
- Bahwa ada 1 (satu) rumah, rumahnya Yohanis Sampe dengan Mina Sesa;
- Bahwa Yohanis Sampe adalah Ipar Saksi, jadi Mina Sesa adalah sepupu satu kali dengan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama Yohanis Sampe dengan Mina Sesa pada Tahun 1953 sampai 1958 di dekat Jembatan Singki di situ ada asrama Tentara waktu itu;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak tinggal lagi sama Yohanis Sampe dengan Mina Sesa Saksi jadi guru di mengkendek jadi selama itu jarang Saksi lagi nanti kalau ada Acara baru Saksi datang lagi ke Rantepao;
- Bahwa Saksi bisa tinggal bersama Yohanis Sampe dengan Mina Sesa karena Saksi dipanggil tinggal bersamanya dan Saksi juga sekolah SGB;
- Bahwa Ludia Kamma' (Tergugat I) tinggal bersama Yohanis Sampe dengan Mina Sesa karena Ludia Kamma' (Tergugat I) diangkat menjadi anak angkat oleh Yohanis Sampe dengan Mina Sesa;
- Bahwa orang tua biologis Tergugat I adalah Karre, Yohanis Sampe dengan Karre saudara kandung;
- Bahwa pada waktu Saksi ke Rantepao dulu karena ada keperluan, Saksi diberitahu oleh Yohanis Sampe bahwa tanah ini sudah saya beli tetapi Saksi tidak tahu berapa harganya dan Saksi tanyakan beli dari mana, dan Yohanis Sampe bilang dari Temannya yang bernama Letnan Basang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa Yohanis Sampe dan Mina Sesa sudah meninggal dunia tetapi jenazahnya masih ada di rumah sampai sekarang belum dikuburkan;
- Bahwa Yohanis Sampe dan Mina Sesa belum dikuburkan karena Tergugat I mengatakan ada yang keberatan;
- Bahwa Tergugat I tidak menceritakan siapa yang keberatan;
- Bahwa satu rumpun keluarga sependapat agar cepat-cepat dikuburkan pada waktu itu, kami sudah bikin Patani (Kuburan) di Kalembang untuk pemakaman Yohanis Sampe dan Mina Sesa;
- Bahwa setelah Yohanis Sampe dengan Mina Sesa meninggal baru Patani (Kuburan) di Kalembang tersebut dibangun;
- Bahwa belum ada jenazah di dalam Patani (Kuburan) di Kalembang tersebut;
- Bahwa yang membangun Patani di Kalembang adalah anak angkatnya Yohanis Sampe dan Mina Sesa yaitu Ludia Kamma (Tergugat I) dengan saudaranya;
- Bahwa Yohanis Sampe dari Tongkonan Lempo, sedangkan Mina Sesa dari Kalembang;

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Saksi tidak salah Yohanis Sampe dengan Mina Sesa sudah meninggal kurang lebih 5 (lima) tahun, Yohanis Sampe duluan meninggal baru kemudian Mina Sesa, hanya selisih 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa belum ada rencana apakah mau dipotongkan kerbau atau mau didirikan Batu Simbuang;
- Bahwa kendalanya sehingga Yohanis Sampe dan Mina Sesa belum dikuburkan karena belum ada pertemuan/ kesepakatan keluarga;
- Bahwa kalau Saksi sarankan cepat-cepat dikuburkan tetapi tergantung kepada anaknya karena anaknya yang menjadi Patokan;
- Bahwa Saksi sepupu satu kali dengan Almh. Mina Sesa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau ada anak kandungnya Yohanis Sampe, tetapi ada 4 (empat) orang anak angkatnya Yohanis Sampe dan Mina Sesa;
- Bahwa mungkin pengangkatan anak secara Negara karena ada Akte kelahiran, kalau tidak maka tidak mungkin masuk dalam daftar gaji;
- Bahwa satahu Saksi belum ada acara pengangkatan anak secara adat;
- Bahwa didalam Akte Kelahiran 4 (empat) orang anak angkat tersebut, tertulis nama orang tuanya adalah Yohanis Sampe dan Mina Sesa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lai' Ruruk alais Mama Misi (Turut Tergugat I), Adiknya Mina Sesa;
- Bahwa Mina Sesa 7 (tujuh) orang bersaudara, yang masih hidup 3 (tiga) orang bersaudara yaitu So' Tamu, Lai' Tabing, dan Lai' Tokok;
- Bahwa Lai' Ruruk alais Mama Misi (Turut Tergugat I) tinggal di belakang Kondim Ratenpao;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Yohanis Sampe menikah lagi, hanya Mina Sesa istrinya yang Saksi tahu;
- Bahwa ada keluarga Yohanis Sampe datang dari Lempo waktu Yohanis Sampe meninggal tetapi Saksi tidak kenal dan tidak saling bicara, saudaranya Yohanis Sampe sudah meninggal semuanya sedangkan sepupunya Yohanis Sampe Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa nama Tongkonan Yohanis Sampe di Lempo, kalau Tongkonan Mina Sesa namanya Tongkonan Pa'kambuan di Kalembang;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh Tergugat I bahwa ada yang mengaku sebagai anak kandungnya Yohanis Sampe;

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal Martah Lai' Duma' (Penggugat I) dan Frans Sampe Limbong (Penggugat II);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkawinan Yohanis Sampe dengan Mina Sesa dilakukan dengan Catatan Sipil atau tidak, tetapi pestaunya dilakukan di Lempo dan Saksi hadir pada waktu itu, Saksi sudah lupa tahunnya tetapi sebelum tahun 1953;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada istri lainnya Yohanis Sampe selain Mina Sesa;
- Bahwa selain Patane, Tergugat I dan adik-adiknya juga sudah membuat tempat untuk menyusun jenazah yaitu Saringan dan peti bulat untuk jenazah Yohanis Sampe dan Mina Sesa, Saksi melihat petinya pada waktu Saksi lewat di rumahnya di Rantepao;
- Bahwa tanah tempat Patane (Kuburan) yang dibangun oleh Tergugat I dan adik-adiknya adalah tanah orang tua Mina Sesa tetapi tanah tersebut adalah Tanah Tongkonan yang digarap oleh orang tua Mina Sesa;
- Bahwa bisa disatukan penguburan Mina Sesa dengan Yohanis Sampe di kuburkan dalam satu Patane;
- Bahwa Saksi pernah bertandatangan pada bukti surat T-18 dan T-19 yang diperlihatkan di depan Persidangan;
- Bahwa dalam surat tersebut tertulis "anak yang dibuang tama tambuk" itu sama dengan anak kandung;
- Bahwa Saksi biasa ke Lempo ikut kegiatan di Lempo pada waktu ibunya Yohanis Sampe meninggal, waktu itu upacara/ atau pestaunya sedang, Saksi tidak tahu berapa kerbau dipotongkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedudukannya Yohanis Sampe di Lempo itu dia orang biasa saja atau dia seorang Tokoh ;
- Bahwa pada tahun 1970 Saksi masih sering berkemonikasi dengan Yohanis Sampe kalau ada keperluan apalagi kalau dia ke Makale;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Yohanis Sampe menikah Adat ke angin-angin;
- Bahwa Saksi pernah mengangkat anak di Pengadilan;
- Bahwa Yohanis Sampe biasa disebut juga Kombo atau Tokombong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

☐ **PITER SITANGA BENA**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara Para Tergugat dan Para Penggugat adalah jenazah Alm Yohanis Sampe dengan Mina Sesa dan juga rumahnya;
- Bahwa Saksi bukan keluarga dari Almarhum;
- Bahwa rumah dan tanah objek sengketa dibeli oleh Yohanis Sampe;
- Bahwa Saksi kenal Yohanis Sampe karena ia bersama-sama dengan Saksi sampai dia pensiunan, Saksi dengan Alm. Yohanis Sampe sama-sama Pensiunan Tentara;
- Bahwa Saksi kenal Yohanis Sampe sejak tahun 1960;
- Bahwa lama baru Saksi tahu kalau ada istrinya Yohanis Sampe yang namanya Mina Sesa;
- Bahwa Yohanis Sampe tidak punya anak kandungnya, tapi punya anak angkat 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi tahu Yohanis Sampe punya anak angkat pada waktu Saksi dikasih Daftar Keluarga, baru Saksi tahu bahwa ada anak angkatnya Yohanis Sampe;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak siapa yang diangkat;
- Bahwa Saksi tahu nama-nama anak angkat Yohanis Sampe yaitu Lai' Sampe Ludia Kamma' (Tergugat I), Markus Tato Tergugat II), dan yang dua lagi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi pernah ketemu anak angkatnya Yohanis Sampe waktu Saksi masih kerja;
- Bahwa Yohanis Sampe dapat gaji pensiunan, pada waktu Yohanis Sampe meninggal yang menerima gaji pensiunan adalah Mina Sesa;
- Bahwa Mina Sesa juga sudah meninggal, Yohanis Sampe yang duluan meninggal baru kemudian Mina Sesa;
- Bahwa setelah Mina Sesa meninggal sudah tidak ada gaji pensiunan, cuma santunan yang diterima dan yang menerima santunan adalah Ludia Kamma' (Tergugat I) dan ada juga gaji terusan selama 6 (enam) bulan yang diterima Ludia Kamma' (Tergugat I);
- Bahwa Tergugat I yang terima karena memang ada namanya dari pusat dan ada di Daftar Gaji;
- Bahwa di Angkatan Darat ada kartu penunjukan istri;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah Yohanis Sampe, Saksi cuma ketemu di Kantor;

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat rumah Yohanis Sampe di Jalan Monginsidi dan Saksi lihat ada rumah batu;
- Bahwa Saksi masih melihat/ bertemu istri Yohanis Sampe yaitu Mina Sesa, yang Saksi tahu tidak ada istrinya yang lain;
- Bahwa kalau ada kegiatan di Kodim, istri yang dibawa oleh Yohanis Sampe adalah Mina Sesa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Martah Lai' Duma' (Penggugat I);
- Bahwa Saksi pensiun pada tahun 1997, kalau Yohanis Sampe Saksi sudah lupa tetapi Yohanis Sampe duluan pensiunan baru kemudian Saksi;
- Bahwa pada tahun 1970 atau tahun 1980 kebawah dulu itu kalau memasukkan orang ke dalam daftar gaji caranya adalah mengurus surat di pemerintah setempat camat lalu dikirim ke kodim kemudian dikirim ke pusat, tidak perlu ada Keputusan dari Pengadilan, dimasukkan saja siapa yang mau dimasukkan, kalau sekarang susah dimasukkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Yohanis Sampe 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa Saksi ikut melayat waktu Alm Yohanis Sampe meninggal
- Bahwa Saksi dengar cerita bahwa Yohanis Sampe pernah minta kepada Tergugat I kalau Yohanis Sampe meninggal tolong kasih tahu anggota datang upacara saja kemudian dikuburkan;
- Bahwa mengenai surat-surat anak angkat, orang tua yang mengurus bukan anak angkat yang mengurus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

□ **NOPRI PAKADANG**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi membuat petinya Yohanis Sampe dan Mina Sesa;
- Bahwa antara Saksi dengan Yohanis Sampe dan Mina Sesa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memang pengusaha Peti orang mati;
- Bahwa yang memesan Peti kepada Saksi adalah Ludia Kamma' (Tergugat I);
- Bahwa Ludia Kamma' (Tergugat I) pesan peti mati sudah 4 (empat) tahun, Peti yang Saksi buat adalah Peti Bulat dan diukir;

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa makna Peti Bulat karena Saksi cuma membuat Peti;
- Bahwa Peti tersebut sudah digunakan, sudah ada jenazah didalamnya, jenazahnya sekarang ada di Jalan Monginsidi di Rantepao;
- Bahwa setahu Saksi Ludia Kamma' (Tergugat I) adalah anak angkatnya yang meninggal, Saksi tahu karena diberitahu oleh Tergugat I;
- Bahwa selain Peti, Saksi juga disuruh membuat tempat jenazah yang namanya Saringan, Saringan jenazah tersebut belum dipakai, nanti kalau dipestakan baru dipakai;
- Bahwa Saksi membuat 2 (dua) Peti yaitu Petinya Yohanis Sampe dan Petinya Mina Sesa (suami istri);
- Saksi juga yang membuat pintu Patane di Kalembang/ Sangngalla, setahu Saksi kampungnya Ludia Kamma' (Tergugat I) di sangalla;
- Bahwa Tergugat I yang bayar semuanya dan sudah dibayar;
- Bahwa yang duluan meninggal Yohanis Sampe baru kemudian Mina Sesa, jaraknya hanya satu bulan lebih;
- Bahwa setahu Saksi jenazah Yohanis Sampe dan Mina sesa mau dibawa ke Kalembang Sangngalla, Saksi dengar dari Tergugat I ;
- Bahwa harga 2 (dua) Peti tersebut Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Patane (Kuburan) yang di Kalembang Sangalla belum ditutup karena belum ada Jenazah di dalam;
- Bahwa Saringan yang Saksi buat ongkos kerjanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Pintu Patane ongkos kerjanya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ongkosnya yang membuat Patane karena Saksi cuma membuat Pintu Patane;
- Bahwa setahu Saksi kalau pesan Peti Bulat dan diukir tidak sembarangan, kalau Peti Bulat itu biasanya "Rapasan" dan 24 (dua puluh empat) kerbau dipotong itu orang besar, kalau Rapasan itu biasanya dilaksanakan di Tongkonan;
- Bahwa Saksi tahu kalau Almarhum ini mau dipestakan di Rantepao kemudian dibawa ke Kalembang karena di ceritakan Tergugat I;
- Bahwa Ludia Kamma' (Tergugat I) dan Markus Tato (Tergugat II) yang antar Saksi ke Sangalla;
- Bahwa Lakkian biasanya dipasang di Rante;

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah masuk di tempat jenazah Almarhum di Rantepao, di dalam ada Kain Merah, ada Gayang, ini biasa dipakai oleh orang besar;
- Bahwa pada Saat Saksi pergi ke Kalembeang mengukur Pintu Petane Saksi pernah singga di rumah Tongkonan, ada Rumah Toraja satu dan ada Lumbung, Saksi tidak tahu Tongkonan apa namanya tetapi Tongkonannya Tergugat I dan Tergugat II;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV juga mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang Ahli di persidangan sebagai berikut:

□ **Drs. SIMON PETRUS, M.Hum.**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli, perbedaannya kalau jenazah disimpan di dalam peti bulat dan disimpan di dalam Peti Kotak yaitu tergantung wilayah Adat tetapi pada umumnya Peti Bulat itu termasuk dirapai' penguburannya tingkat atas, sedangkan Peti Kotak dirapai' juga tetapi orang lebih suka Bulat karena memang sudah dari dahulu, biasa Peti Kotak maunya orang praktis;
- Bahwa kalau jenazah sudah ada di dalam Peti Kotak kemudian dipindahkan ke dalam Peti Bulat boleh saja dengan ketentuan Peti Kotak ini harus dikubur;
- Bahwa upacara dalam penguburan Toraja itu ada tingkatan antara lain yaitu Rapasan Sundun, Rapasan Sapu Randanan, Rapasan Dipapitu Lompo, Rapasan Di Layu-Layu, kemudian Peti Bulat pertanda bahwa itu Pesta besar-besaran yaitu Rapasan;
- Bahwa kalau Rapasan menurut Ahli kerbaunya 24 (dua puluh empat) ekor itu di daerah tallu lembangna yaitu Sangngalla, mengkendek dan Makale, kalau bagian daerah Rantepao sebenarnya sama tetapi di Rantepao kadang-kadang terlalu berlebihan bisa sampai seratus;
- Bahwa kalau Sapu Randanan biasanya minimal 16 (enam belas) ekor kerbau, kalau Papitu Lompo biasanya kelipatan 7 (tujuh) kerbau tetapi itu bisa sampai ke atas;
- Bahwa yang paling berhak menyelesaikan atau rapasan keluarga adalah saudaranya, anak kandung atau anak angkat Almarhum tersebut;
- Bahwa anak angkat dan anak kandung menjadi ahli warisnya dan waris itu bila mana dia mengabdikan kepada orang tua yang bersangkutan dengan cara misalnya berpartisipasi memperbaiki Tongkonan atau potong kerbau, kalau berpartisipasi bisa kehilangan haknya, karena kalau pada waktu upacara

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tidak berpartisipasi malah justru orang lain datang menawarkan kerbau itu menyelamatkan martabat dan harkat keluarga karena tidak boleh menguburkan orang Toraja tanpa dipotongkan kerbau;

- Bahwa kalau seluruh keluarga angkat tangan tidak punya apa-apa, maka Ketua Adat wilayah bertindak untuk menyelamatkan Tallu lolona di Wilayah supaya terhindar dari Musibah, dipanggil yang punya kerbau, orang mau saja karena minimal memiliki tanah atau sawah;
- Bahwa yang pertama menjadi ahli waris adalah anak kandung dan anak angkat tetapi tergantung sejauh mana anak angkat dan anak kandung itu membantu orang tuanya;
- Bahwa yang menilai dan menentukan misalnya anak kandung banyak sumbangshinya atau kurang sumbangsuhnya atau anak angkat besar sumbangsuhnya kepada orang tua adalah yang dituakan atau Ketua Adat Toparengnge’;
- Bahwa untuk mengetahui status anak kandung harus dilihat misalnya kalau bapaknya PNS harus dilihat apakah anak ini tercatat atau tidak, kalau tidak dicatatkan tidak diakui sebagai anak;
- Bahwa sepanjang diakui oleh orang tuanya itu di anggap anak kandung, tetapi apakah mendapat warisan dari pewaris tergantung bagaimana pengabdian kepada orang tuanya;
- Bahwa kedua yang tidak dicatatkan, hanya perkawinan secara Adat Toraja Itu diakui secara Adat;
- Bahwa pengangkatan anak angkat menurut Hukum Adat di Tana Toraja yaitu sejak masih kecil diambil, dibawa kemana saja misalnya Upacara Rambu Tuka’ dan Rambu Solo’ itu maksudnya supaya orang tahu bahwa dia sudah diangkat anak, itu pengakuan secara sosial;
- Bahwa pada saat pengangkatan anak di beberapa Wilayah Adat dilakukan upacara tertentu;
- Bahwa untuk resmi secara Hukum Adat bahwa dia adalah anak angkat tidak harus ada upacara pengangkatan anak;
- Bahwa anak “disarak” itu berarti pisah dari orang tuanya atas persetujuan ibu dan bapaknya, tidak ada bedanya antara anak “disarak” dan anak “dibuang tama tambuk” itu sama-sama haknya, anak “dibuang tama tambuk” statusnya sama dengan anak sah bagi orang tua angkatnya dan sering juga dikasih nama bapak angkatnya;
- Bahwa kalau seorang Parengnge’ meninggal dunia harus hati-hati, harus diupacarkan secara besar-besaran minimal 16 (enam belas) ekor kerbau

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotongkan, ada yang 9 (Sembilan) ekor, ada yang 7 (tujuh) ekor kerbau, dan ada yang 24 (dua puluh empat) kerbau, Rapasan harus dilakukan di Tongkonan dari mana dia berasal;

- Bahwa Laki-laki bisa membawa istrinya ke Tongkonan untuk sama-sama diupacarakan Rambu Solo' meskipun sama-sama Toparengnge';
- Bahwa untuk menentukan Rapasan yang menentukan adalah yang dituakan yang memimpin rapat, kedua belah pihak baik keluarga istrinya dan keluarga suaminya berkumpul bersama-sama;
- Bahwa kalau ada beda pendapat antara orang yang dituakan dengan anak kandung dan anak angkat maka harus panggil ketua Adat atau Toprengnge' yang harus memutuskan karena ini menyangkut keselamatan kehidupanarganya;
- Bahwa kalau tetap tidak ada jalan keluarnya/ kesepakatan maka diminta kesadaran dari kedua belah pihak anak angkat atau anak kandung;
- Bahwa untuk melakukan Upacara Rambu Solo' bisa juga dengan menggunakan harta orang yang meninggal kalau ada izin oleh keluarga;
- Bahwa harus ditelusuri dengan aturan yang ada dalam wilayah tersebut jika ada orang mengaku sebagai istri dan anak dari orang yang sudah meninggal tersebut;
- Bahwa menurut Hukum Adat Toraja tidak salah kalau seseorang mempunyai 2 (dua) atau 3 (tiga) bapak;
- Bahwa harta orang meninggal yang belum dikuburkan belum bisa dibagi-bagi karena dia masih dianggap tidur, dia masih disuguhi makan oleh anak-anak atau anak angkatnya atau apabila ada yang mengaku sebagai anaknya dia harus melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa orang yang sudah mati secara Medis, belum mati secara Adat sehingga istrinya belum bisa disebut Janda, nanti kalau sudah dikuburkan suaminya di namakan Tobalu;
- Bahwa istri ke 2 (dua) yang dikawini tanpa sepengetahuan istri pertama kemudian datang setelah suaminya meninggal tidak bisa di sebut Tobalu;
- Bahwa Harta Gonogini itu di miliki istri sekerja, kalau tidak pernah bersama tidak ada harta gonogini;
- Bahwa Ma'Parampo itu tidak ada ritualnya, perkawinan dalam budaya Toraja bukan Aluk tetapi Adat;
- Bahwa tidak bisa dilarang untuk menguburkan orang mati kecuali ada hal sesuatu, apalagi kalau sudah dibikinkan Saringan dan Patane, kalau rusak itu menjadi musibah dan harus tetap dipakai karena tidak boleh dibuang;

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Saringan dan Peti itu tidak dipakai karena ada persengketaan maka Lembang Adat setempat harus segera bertindak menguburkan, tidak ada aturan seseorang meninggal harus 2 (dua) ekor kerbau, bagaimanapun itu harus dikuburkan orang yang sudah meninggal;
- Bahwa kalau sudah ada Saringan dan Peti Bulat itu tidak boleh dikuburkan sembarangan, minimal 12 (dua belas) ekor atau 16 (enam belas) ekor kerbau;
- Bahwa tidak bisa anak angkat menguburkan orang tua angkat yang merupakan Tokoh Tongkonan (Parengnge') tanpa melibatkan Tokoh di Tongkonan bapaknya tersebut;
- Bahwa kalau seorang bapak ketika sakit-sakit memberikan surat tanah kepada anak kandung bukan kepada anak angkat menurut Ahli mungkin karena dianggap masih kecil, bisa pengakuan, bisa tidak karena hal menghibahkan itu harus ada saksinya;
- Bahwa tidak bisa melarang orang ikut berpartisipasi dalam acara kedukaan, tidak bisa ditolak apalagi kalau dia anaknya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya serta menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.112 Atas Nama Johanis Sampe, diberi tanda **T.T.2-1**;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 388 atas nama Johanis Sampe, diberi tanda **T.T.2-2**;
3. Fotocopy Gambar Hasil Ukur Nomor 114/1973 Atas nama Johanis Sampe, diberi tanda **T.T.2-3**;
4. Fotocopy Surat Ukur Nomor 00274/Malango/2019, diberi tanda **T.T.2-4**;
5. Fotocopy Permohonan Penerbitan Sertifikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, diberi tanda **T.T.2-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor SKET/392/II/2020 /Polsek Rantepao, diberi tanda **T.T.2-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 November 2019, diberi tanda **T.T.2-7**;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371116706580001 atas nama Ludia Kamma Pabida, diberi tanda **T.T.2-8**;

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7326111008710001 atas nama Markus Patulak, diberi tanda **T.T.2-9**;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7306066912630003 atas Lince Limbong Mangnga, diberi tanda **T.T.2-10**;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Di Bawah Janji, tertanggal 18 Februari 2020, diberi tanda **T.T.2-11**;
12. Fotocopy Surat Kabar Harian Pagi Palopo Pos, tanggal 20 Februari 2020, diberi tanda **T.T.2-12**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan terhadap bukti surat tersebut adalah fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda T.T.2-7, T.T.2-8, T.T.2-9, dan T.T.2-10 tanpa dicocokkan dengan aslinya (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Desember 2024 dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah pula mengajukan kesimpulan tertanggal 3 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan pembuktian lagi dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan atas perkara Para Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah memberikan jawaban yang intinya membantah dalil gugatan Para Penggugat sekaligus mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV;

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna dan hakekat eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa suatu perkara perdata sudah merupakan ketentuan hukum acara perdata bahwa Hakim harus memeriksa format gugatan terlebih dahulu baik diajukan eksepsi maupun tidak oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi antara lain mengenai:

- Gugatan Para Penggugat yang tidak lengkap/ tidak sempurna subyeknya;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan sangat kabur atau obscur libel, tentang legal standing, posisi/ kedudukan dan hak Para Penggugat;
- Gugatan Para Penggugat adalah bersifat prematur karena masih terhalang dengan hukum adat Toraja;
- Subyek Penggugat, dalil-dalil posita dan petitum serta obyek gugatan Para Penggugat adalah tidak sinkron satu sama lain;
- Obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas atau kabur tentang ruang lingkup obyek sengketa I dan II;

Menimbang, bahwa memperhatikan materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadap eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Ad. 1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Sangat Kabur Atau Obscur Libel, Tentang Legal Standing, Posisi/ Kedudukan Dan Hak Para Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan "Gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan sangat kabur atau obscur libel, tentang legal standing, posisi/ kedudukan dan hak Para Penggugat", dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I mendalilkan mengakui sebagai istri Alm. YOHANIS SAMPE dan Penggugat II adalah anak kandung dari Alm. YOHANIS SAMPE dan apa kaitan atau hubungan hukumnya Alm. YOHANIS SAMPE dengan Almh. MINA SESA sebagai suami istri yang sah menurut hukum, sehingga Penggugat I mengakui sebagai istri YOHANIS SAMPE dan Penggugat II sebagai anak kandung Alm. YOHANIS SAMPE, demikian pula tidak jelas hubungan hukum Para Penggugat dan Almh. MINA SESA Para Penggugat

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim Almh. MINA SESA sebagai obyek sengketa I bersama dengan Alm. YOHANIS SAMPE, demikian pula obyek sengketa II, tidak jelas apa hubungan hukumnya dengan Penggugat I, sehingga Penggugat I menggugat Tergugat I, II, IV, karena itu gugatan Para Penggugat adalah sangat kabur, tidak jelas dan menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Penggugat I tidak ada hubungan hukum perkawinan dengan Alm. YOHANIS SAMPE dimana Alm. YOHANIS SAMPE dengan Almh. MINA SESA sebagai suami istri yang menurut hukum tidak punya anak atau keturunan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan menentukan: Pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya" dan Pasal 2 ayat (2) menentukan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" kemudian yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum (Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), demikian pula kedudukan hukum MARTAH LAI' DUMA' (Penggugat I) terhadap Almh. MINA SESA apakah Penggugat I sebagai anak kandung Almh. MINA SESA atau sebagai apa, sehingga Martah Lai' Duma' mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah tidak jelas;
- Bahwa perkawinan Alm. JOHANIS SAMPE dengan MARTAH LAI' DUMA' (Penggugat I) adalah tidak pernah ada menurut hukum dan juga tidak jelas bagaimana proses perkawinan Alm. YOHANIS SAMPE dengan MARTAH LAI' DUMA' semuanya tidak jelas, sedangkan perkawinan Alm. YOHANIS SAMPE dengan Almh. MINA SESA adalah sah menurut hukum dan berlangsung sampai mati, berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Penggugat II statusnya adalah tidak sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Anak diluar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya", sehingga Legal Standing, Posisi/ Kedudukan dan hak Penggugat II adalah tidak jelas dan sangat kabur dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya bahwa sudah sangat jelas Para Penggugat menguraikan dalam Gugatannya tentang kedudukan hukum Para Penggugat dalam hubungan dengan Alm.

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS SAMPE dimana Perkawinan Alm. YOHANIS SAMPE dan MINA SESA tidak memiliki anak atau mandul (*bahasa Toraja : Tamanang*) maka Alm. YOHANIS SAMPE menikah lagi secara adat Toraja dengan Penggugat I dan memiliki 6 (enam) orang anak yakni Penggugat II bersaudara. Bahwa selain itu eksepsi Para Tergugat ini sudah menyangkut Pokok Perkara maka pemeriksaannya dilakasanakan pada pemeriksaan Pokok Perkara, maka adalah beralasan hukum eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi eksepsi a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap orang yang merasa memiliki hak diberi perlindungan oleh hukum untuk mempertahankan haknya tersebut. Seseorang di dalam mempertahankan haknya dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan bilamana haknya tersebut dilanggar oleh orang lain. Orang yang mengajukan gugatan berkepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum oleh karena itu ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan sudah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan atau hubungan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa syarat adanya kepentingan atau hubungan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan tersebut sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* yang berhubungan erat pula dengan asas "*point d'interet, point d'action*" artinya, apabila orang bertindak, maka tindakan itu harus beralasan atas suatu kepentingan, namun tidak semua orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan semauanya ke pengadilan melainkan hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar gugatan. Kepentingan yang dimaksud dalam hal ini ialah kepentingan hukum, yaitu kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*). Hal tersebut sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 249K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang salah satu pertimbangannya telah mensyaratkan bahwa "*gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil gugatan Para Penggugat maka yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemakaman Jenazah/ Jasad Alm. JOHANIS SAMPE alias SAMPE LIMBONG alias KOMBONG dan Almh. MINA SESA yang belum dimakamkan (**objek sengketa I**);
- Rumah milik Alm. JOHANIS SAMPE alias SAMPE LIMBONG alias KOMBONG yang terletak di Jln. Monginsidi RT. 04 Lingk. Pottolaa, Kelurahan Malango' Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara yang merupakan budel waris milik. Alm. JOHANIS SAMPE alias YOHANIS SAMPE LIMBONG alias KOMBONG dan Almh. MINA SESA yang belum dibagi (**objek sengketa II**);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan "*Bahwa Para Penggugat adalah suami dan anak kandung dari Alm. JOHANIS SAMPE alias YOHANIS SAMPE LIMBONG alias KOMBONG, dari perkawinan Alm. JOHANIS SAMPE dengan Penggugat I melahirkan 6 (enam) orang anak yakni FRANS SAMPE LIMBONG, PAULUS RANTE, YUSUF SAMPE LIMBONG, ELISABETH SAMPE LIMBONG, PETRUS KOMBONG dan MARTHIN GANNA'. Bahwa dari Pernikahan Pertama Alm. Yohanis Sampe dengan Mina Sesa tidak memiliki anak dan menetap di Kota Rantepao, adapun pekerjaan Johanis Sampe adalah Pensiunan TNI AD, karena tidak memiliki anak maka Johanis Sampe menikah lagi secara adat Toraja (Bahasa Toraja - Diparampo) dengan Martha Lai' Duma yang berdomisili di Angin - Angin Kec. Kesu' Toraja Utara kemudian pada tahun 1968, pernikahan adat ini sah secara hukum adat Toraja pada jaman itu sebelum keluarnya UU No. 1 tahun 1974*".

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 10 (sepuluh) Para Penggugat mendalilkan "*Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I yang didukung oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai dan ingin memakamkan sendiri kedua almarhum (objek sengketa I) dan tidak melibatkan Para Penggugat dan keluarga besar dari Tongkonan Pangrere dalam upacara pemakaman dan menguasai objek sengketa II secara sepihak adalah perbuatan yang sangat melanggar adat Toraja yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Adat Toraja dan sangat merugikan Para Penggugat serta saudara kandung Penggugat II lainnya. Dengan demikian maka Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (on rechtmatige daad) seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan MARTAH LAI' DUMA' (Penggugat I) adalah istri kedua dari Alm. JOHANIS SAMPE alias YOHANIS SAMPE LIMBONG alias KOMBONG, sedangkan FRANS SAMPE

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMBONG (Penggugat II) adalah anak kandung Alm. JOHANIS SAMPE alias YOHANIS SAMPE LIMBONG alias KOMBONG dari perkawinannya yang kedua bersama MARTAH LAI' DUMA' (Penggugat I), maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat mempunyai kepentingan atau hubungan hukum (*legal standing*) dengan Alm. JOHANIS SAMPE alias YOHANIS SAMPE LIMBONG alias KOMBONG yang Jenazah/ Jasadnya belum dimakamkan maupun dengan harta peninggalannya, meskipun kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. JOHANIS SAMPE alias YOHANIS SAMPE LIMBONG alias KOMBONG masih harus dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Almh. MINA SESA yang merupakan istri pertama dari Alm. JOHANIS SAMPE alias YOHANIS SAMPE LIMBONG alias KOMBONG yang tidak mempunyai keturunan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak terdapat kepentingan atau hubungan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dengan Almh. MINA SESA yang Jenazah/ Jasadnya belum dimakamkan maupun dengan harta peninggalannya karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Almh. MINA SESA sehingga Para Penggugat bukanlah ahli waris dari Almh. MINA SESA, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pihak yang berkepentingan untuk menggugat/ menuntut terkait pemakaman Jenazah/ Jasad Almh. MINA SESA serta harta peninggalannya adalah ahli warisnya yang sah;

Menimbang, Para Penggugat mendalilkan “rumah milik Alm. JOHANIS SAMPE alias YOHANIS SAMPE LIMBONG alias KOMBONG yang terletak di Jln. Monginsidi RT. 04 Lingk. Pottolaa, Kelurahan Malango' Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara adalah budel waris milik Alm. JOHANIS SAMPE alias YOHANIS SAMPE LIMBONG alias KOMBONG dan Almh. MINA SESA yang belum dibagi (*objek sengketa II*)”, kemudian dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat pada pokoknya meminta agar “menyatakan objek sengketa II tersebut akan dijual untuk digunakan oleh Para Ahli Waris untuk memakamkan suami istri Alm. JOHANIS SAMPE dan Alm. MINA SESA secara upacara adat toraja yang berlaku bagi kedua Almarhum”, terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena rumah objek sengketa II merupakan budel waris (harta bersama) Alm. JOHANIS SAMPE alias YOHANIS SAMPE LIMBONG alias KOMBONG dan Almh. MINA SESA yang belum dibagi, maka Para Penggugat hanya memiliki hubungan hukum (*legal standing*) terhadap harta yang menjadi bagian Alm. JOHANIS SAMPE alias YOHANIS SAMPE

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMBONG alias KOMBONG, sedangkan terhadap harta yang menjadi bagian Almh. MINA SESA tidak terdapat hubungan hukum dengan Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Para Penggugat hanya mempunyai kepentingan atau hubungan hukum (*legal standing*) terhadap Almh. JOHANIS SAMPE alias YOHANIS SAMPE LIMBONG alias KOMBONG, akan tetapi Para Tergugat tidak mempunyai kepentingan atau hubungan hukum (*legal standing*) terhadap Almh. MINA SESA, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas secara hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan mengenai pelaksanaan pemakaman dan penjualan harta yang menjadi bagian warisan Almh. MINA SESA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan ini tidaklah memenuhi syarat formil keabsahan suatu gugatan, sehingga eksepsi Para Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing* cukup beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tentang "*legal standing*" telah diterima maka eksepsi-eksepsi selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV diterima, maka mengenai pokok perkaranya atau materi pokok gugatan Para Penggugat tidak akan diperiksa lebih lanjut sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan pula gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi dengan menghambat, menghalang-halangi pemakaman Almh. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA sedangkan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi, tidak punya hak dan kewajiban untuk terlibat dalam acara pemakaman Almh. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA karena Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi bukanlah ahli waris dari Almh. JOHANIS SAMPE dan Almh. MINA SESA;

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan rekonvensi a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dan objek gugatan rekonvensi a quo pada pokoknya berkaitan erat dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan rekonvensi a quo patut pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.577.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 12 Agustus 2024. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Eva Tonga, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, dan Kuasa Turut Tergugat II hadir secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Ttd

Meir Elisabeth Batara Randa, S.H.,M.H..

Ttd

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Eva Tonga, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00;
5. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp60.000,00;
6. Panggilan.....	:	Rp1.347.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp1.000.000,00;
9. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp2.577.000,00;

(dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)